

**ANALISIS NARASI NETIZEN DI MEDIA SOSIAL
DENGAN HASHTAG STOPKDRT DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



Acc: 6 Januari 2025
Dosen Pembimbing,


Krismono, S.H.I., M.S.I.

Oleh:
Regita Ardhea Ayu Pramesti
NIM: 21421110

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2025**

**ANALISIS NARASI NETIZEN DI MEDIA SOSIAL
DENGAN HASHTAG STOPKDRT DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



Oleh:

Regita Ardhea Ayu Pramesti

NIM: 21421110

Pembimbing:

Krismono, S.H.I., M.S.I

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2025**

LEMBAR PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fia@uii.ac.id
W. fia.uii.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 1 Juli 2025
Judul Tugas Akhir : Analisis Narasi Netizen di Media Sosial dengan Hashtag #stopkdrt dalam Perspektif Hukum Islam
Disusun oleh : REGITA ARDHEA AYU PRAMESTI
Nomor Mahasiswa : 21421110

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing : Krismono, SHI, MSI (.....)
Penguji I : Fuat Hasanudin, Lc., MA (.....)
Penguji II : Dr. Anisah Budiwati, SHI., MSI (.....)

Yogyakarta, 1 Juli 2025

Dekan,



Dr. Asmuni, MA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Regita Ardhea Ayu Pramesti
NIM : 21421110
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **ANALISIS NARASI NETIZEN DI MEDIA SOSIAL
DENGAN HASHTAG STOPKDRT DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 05 Januari 2025

Yang Menyatakan



Regita Ardhea Ayu Pramesti

NOTA DINAS

Yogyakarta, 07 Desember 2024

5 Jumadil Akhir 1446

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 1598/Dek/60/DAATI/FIAI/XII/2024 tanggal 29 November 2024 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Regita Ardhea Ayu Pramesti
Nomor Mahasiswa : 21421110
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2024/2025
Judul Skripsi : **ANALISIS NARASI NETIZEN DI MEDIA SOSIAL DENGAN HASHTAG #STOPKDRT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Krismono, S.H.I., M.S.I

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Regita Ardheaa Ayu Pramesti

Nomor Mahasiswa : 21421110

Judul Skripsi : **ANALISIS NARASI NETIZEN DI MEDIA SOSIAL
DENGAN HASHTAG STOPKDRT DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 29 November 2024

Dosen Pembimbing Skripsi,



Krismono, S.H.I., M.S.I.

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya persembahkan karya sederhana ini kepada:

Mama tercinta *Entin Fitriyanti*, Beliau sangat berperan penting dalam hidup penulis khususnya dalam proses menyelesaikan program studi ini, tiada henti didalam sujudnya memberikan doa untuk kesuksesan anak-anaknya, memberikan semangat, dukungan, kasih sayang, dan motivasi yang selalu mengiringi langkah penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan program studi ini. Terimakasih telah mengandung, melahirkan, merawat, dan membesarkan penulis dengan penuh cinta.

Papa tercinta *alm. Muchammad Yanuar*, beliau selalu menjadi teladan dan panutan bagi penulis agar tidak berputus asa dalam menjalani hidup dan selalu berbuat baik kepada sesama. Papa, segala impianmu telah terwujud satu-persatu. Terima kasih karena kebaikan papa saat masih hidup memberikan kontribusi nyata hingga saat ini.

Saudara sekandung penulis, Kakak kandung penulis *Moh. Fikri Pratama*, yang selalu menjadi motivator terbaik, selalu memberikan semangat, dukungan baik moril maupun material dan juga selalu menjadi penenang dan inspirasi bagi penulis.

Adik kandung penulis *Allysa Putri Yanuar*, yang selalu menjadi penyemangat terbaik, selalu memberikan dukungan, semangat, doa, serta hiburan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dan juga menjadi motivasi penulis untuk segera menyelesaikan studi ini.

Karya ini penulis persembahkan kepada mereka sebagai bentuk tanda cinta dan kasih yang tiada terhingga, semoga Allah membalas kebaikan mereka dengan limpahan kasih dan sayang serta selalu dalam lindungan Allah Ta'ala , diberikan kesehatan, dilancarkan dan dimudahkan segala urusan dan rezekinya. Aamiin.

MOTTO

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا

كَثِيرًا ۞

“Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya”(Q.S An-Nisa: 19)¹

¹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashinan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat Kemenag, 2019),hal.89.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍa	Ḍ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـَ ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـِـَ ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...آ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي...إ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...ؤ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah,

transliterasinya adalah “t”.

2. Ta’ marbutah mati

Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “1” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

-

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا

Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

ANALISIS NARASI NETIZEN DI MEDIA SOSIAL DENGAN HASHTAG #STOPKDRT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Regita Ardhea Ayu Pramesti
21421110

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan isu sosial yang kompleks di Indonesia, diperparah oleh stigma yang menghambat korban dalam mencari keadilan dan perlindungan. Kampanye #StopKDRT di media sosial telah menjadi platform advokasi modern yang efektif dalam meningkatkan kesadaran publik. Penelitian ini menganalisis narasi netizen di media sosial menggunakan tagar #StopKDRT dalam perspektif hukum Islam, khususnya dalam kerangka maqāṣid syarī'ah. Data diperoleh dari 40 komentar netizen, terdiri dari 20 komentar di Instagram dan 20 di Twitter yang dianalisis menggunakan perangkat lunak Nvivo dengan metode analisis konten media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 97,5% netizen mendukung kampanye ini dan 2,5 % dari data yang diambil itu tidak mendukung kampanye ini, dengan fokus utama pada kekerasan fisik (85%) dan kombinasi verbal-fisik (15%). Namun, narasi yang terungkap menunjukkan adanya stigma yang kuat terhadap korban, yang bertentangan dengan prinsip *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *ḥifẓ al-'ird* (perlindungan martabat). Kampanye ini mencerminkan pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar, memanfaatkan media sosial untuk menyuarakan nilai-nilai hukum Islam terkait keadilan dan kasih sayang. Studi ini menyimpulkan bahwa kampanye #StopKDRT mampu menjadi alat efektif dalam mengintegrasikan nilai-nilai hukum Islam, namun perlu diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor dan edukasi publik berbasis maqāṣid syarī'ah untuk menghapus stigma sosial dan mendorong transformasi sosial yang berkelanjutan.

Kata Kunci: *Kekerasan Dalam Rumah Tangga, #StopKDRT, Hukum Islam, Maqāṣid syarī'ah, Media Sosial, Advokasi Publik*

ABSTRACT

ANALYSIS OF NETIZEN NARRATIVES ON SOCIAL MEDIA WITH THE HASHTAG #STOPKDRT FROM THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW

Regita Ardhea Ayu Pramesti
21421110

Domestic Violence (DV) is a complex social issue in Indonesia, exacerbated by stigma that hinders victims from seeking justice and protection. The #StopKDRT campaign on social media has become an effective modern advocacy platform in raising public awareness. This study analyzes netizen narratives on social media using the hashtag #StopKDRT from the perspective of Islamic law, especially within the framework of *maqāṣid syarī'ah*. Data were obtained from 40 netizen comments, consisting of 20 comments on Instagram and 20 on Twitter which were analyzed using Nvivo software with the social media content analysis method. The results showed that 97.5% of netizens supported this campaign and 2.5% of the data collected did not support this campaign, with the main focus on physical violence (85%) and verbal-physical combination (15%). However, the narratives revealed showed a strong stigma against victims, which is contrary to the principles of *ḥifẓ al-nafs* (protection of life) and *ḥifẓ al-'ird* (protection of dignity). This campaign reflects the implementation of *amar ma'ruf nahi munkar*, utilizing social media to voice Islamic legal values related to justice and compassion. This study concludes that the #StopKDRT campaign can be an effective tool in integrating Islamic legal values, but needs to be strengthened through cross-sector collaboration and public education based on *maqāṣid syarī'ah* to eliminate social stigma and encourage sustainable social transformation.

Keywords: *Domestic Violence, #StopKDRT, Islamic Law, Maqāṣid syarī'ah, Social Media, Public Advocacy*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

Segala puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya, dan memberikan kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan tanggung jawab dan amanah ini. Sholawat serta salam tak lupa penyusun haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah diutus dengan kebernaran sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan dan sebagai cahaya penerang bagi umatnya.

Penulisan skripsi ini diawali dengan tujuan semata-mata mengharapakan rahmat dan ridho Allah Ta'ala, agar tulisan ini dapat memberikan manfaat kepada sesama muslim dan muslimat. *Alhamdulillah hirabbil'aalamiin* atas segala kemudahan yang Allah berikan dalam semua kesempatan sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai dan penulisan skripsi ini dapat diajukan sebagai sebagian dari syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, maka penulis menyusun skripsi yang berjudul “**Analisis Narasi Netizen di Media Sosial dengan Hashtag #StopKDRT dalam Perspektif Hukum Islam**”.

Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih dan mohon maaf karena penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna karena

keterbatasan ilmu dan waktu. Namun demikian, atas rasa syukur kepada Allah SWT disertai usaha yang maksimal dari penulis dengan tidak sedikit kesulitan, hambatan dan cobaan. Penulis juga menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, doa dan motivasi dari berbagai pihak sehingga alhamdulillah terselesaikannya skripsi ini.

Dengan tidak menghilangkan rasa hormat, penulis mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M. Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Krismono, S.H.I, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah Universitas Islam Indonesia dan menjadi Dosen Pembimbing Akademik sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang sangat berjasa dalam yang telah memberikan arahan dan dukungan sedari penulis menjadi mahasiswa baru hingga saat ini, serta telah bersedia untuk meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan, arahan, nasehat, dan motivasi kepada penulis hingga terselesaikannya pembuatan skripsi ini dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.
4. Bapak Fuat Hasanudin, LC., M. A. Selaku Sekertaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Seluruh Dosen Universitas Islam Indonesia Fakultas Ilmu Agama Islam, khususnya Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) yang telah

memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis,

6. Seluruh karyawan Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah memberikan bantuan dan pelayanan yang baik kepada penulis sehingga dimudahkannya dalam mengurus administrasi selama proses perkuliahan.
7. Semua keluarga besar yang senantiasa memberikan dukungan, doa, dan semangat yang tiada henti dalam perjalanan studi ini.
8. Kepada sahabat seperjuangan Hening Chesharine Sakinah, Nikita Priya Izzatulhikmah, Nurhasna Nugrahaini, Fairuza Alima Fardinda Putri, dan Renita Sendya Fadhillah terima kasih karena telah menemani penulis selama perkuliahan, menjadi *support system*, tempat bertukar cerita, saling mengingatkan satu sama lain. Terima kasih juga telah memberikan dukungan dan dorongan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada teman-teman Ahwal Syakhshiyah angkatan 2021 terima kasih atas kenangan dan pengalamannya selama di bangku kuliah. Terimakasih juga kepada teman-teman organisasi KODISIA atas pengalaman yang telah dilalui bersama, dan juga telah menjadi wadah untuk belajar dan bertumbuh menjadi insan yang lebih baik. Semoga kita semua bisa bertemu lagi dengan jalan kesuksesan masing-masing.

Semoga segala bentuk dukungan yang diberikan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan selanjutnya. Semoga skripsi yang sudah penulis berikan dapat menjadi manfaat bagi para pembaca. Aamiin.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 07 Januari 2025

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Regita' with a stylized flourish at the end.

Regita Ardhea Ayu Pramesti

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
NOTA DINAS	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
ABSTRAK	xx
ABSTRACT	xxi
KATA PENGANTAR	xxii
DAFTAR ISI	xxvi
DAFTAR GAMBAR	xxviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	7
B. Tujuan Penelitian.....	8
C. Manfaat Penelitian.....	8
D. Sistematika Pembahasan	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI	12
A. Kajian Pustaka.....	12
B. Kerangka Teori.....	20

BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian Dan Pendekatan.....	38
B. Sumber Data.....	39
C. Informan Penelitian	40
D. Teknik Penentuan Informan	40
E. Teknik Pengumpulan Data	41
F. Teknik Analisis Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Distribusi Narasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Media Sosial	45
B. Distribusi Tanggapan Netizen Terhadap Kampanye #StopKDRT	48
C. Analisis Narasi Netizen dalam Perspektif Hukum Islam	52
D. Kampanye #StopKDRT sebagai Media Efektif dalam Mengintegrasikan Hukum Islam	56
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	64
CURRICULUM VITAE.....	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1	<i>Distribusi Narasi Kekerasan dalam Rumah Tangga di Media Sosial.....</i>	46
Gambar 4. 2	<i>Contoh unggahan viral media sosial tentang KDRT (@kumparanmom)</i>	48
Gambar 4. 3	<i>Distribusi Tanggapan Netizen Terhadap Kampanye #StopKDRT</i>	50
Gambar 4. 4	<i>Tanggapan publik terhadap KDRT sebagai aib sosial dan bentuk penyelamatan dri (Twitter:@ninikwafiroh)</i>	52

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan suatu permasalahan yang meresahkan seluruh masyarakat karena menyangkut pada masalah sosial yang kasusnya sangat banyak ditemukan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Hal ini bermula karena beberapa faktor yang ada dalam kehidupan rumah tangga. Salah satunya yakni faktor ekonomi yang membuat kedua pihak tidak menemukan jalan keluar untuk permasalahan mereka. Dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa, “Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan yang seseorang terutama perempuan yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.²

Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga dapat dilihat dari berbagai perspektif, terutama dalam konteks hukum Islam. KDRT sering kali melibatkan kekerasan fisik, seksual, dan psikologis yang merupakan isu kompleks dan sering terabaikan dalam masyarakat. Dalam konteks hukum Islam terdapat pemahaman

² Tina Marlina, Montisa Mariana, and Irma Maulida, “Sosialisasi Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *Abdimas Awang Long* 5, no. 2 (2022): 67–73, <https://doi.org/10.56301/awal.v5i1.442>.

yang beragam mengenai hak dan kewajiban suami istri, serta batasan-batasan yang ditetapkan dalam ajaran Islam terkait perlakuan terhadap pasangan.

Kekerasan dalam rumah tangga sering kali dipandang sebagai tindakan yang dapat dibenarkan jika dianggap sebagai upaya mendidik istri yang dianggap *Nusyūz* (نُسُوز).³ Akan tetapi, hal ini disalahartikan dan digunakan untuk membenarkan tindakan kekerasan yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip kasih sayang dan keadilan dalam Islam.⁴

Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala dalam Q.S Ar-Rum[30]:21,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ

لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝

Yang artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”⁵

³ Hamdani Hamdani, “Islamic Criminal Law Response on Physical Violence in the Household on Law No. 23 of 2004,” *Gic*, 2023, <https://doi.org/10.30983/gic.v1i1.159>.

⁴ Md. Jahurul Islam et al., “Challenges of Implementing Restorative Justice for Intimate Partner Violence: An Islamic Perspective,” *Journal of Religion \& Spirituality in Social Work Social Thought*, 2018, <https://doi.org/10.1080/15426432.2018.1440277>.

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

Dalam konteks hukum Islam, kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip syariat. *Maqāṣid syarī'ah* juga penting untuk dipahami karena menekankan perlindungan terhadap jiwa, akal, keturunan, dan harta. Penegakkan hukum yang sejalan dengan prinsip-prinsip ini juga dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi perempuan dan keluarga.⁶ Misalnya di Indonesia, ada kebutuhan mendesak mengenai hukum keluarga Islam yang perlu diperbarui agar lebih responsif terhadap isu-isu kekerasan dalam rumah tangga dapat diintegrasikan ke dalam kerangka hukum yang ada.⁷

Di sisi lain, terdapat tantangan besar dalam implementasi hukum yang melindungi perempuan dari KDRT di negara-negara muslim, ada beberapa negara yang telah mengesahkan undang-undang untuk melindungi perempuan akan tetapi banyak dari undang-undang tersebut yang masih terbatas dalam penerapannya dan sering kali tidak digunakan secara efektif. Hal ini menciptakan kesenjangan hukum dan realitas sosial yang ada, yang terbukti masih banyak perempuan yang menjadi korban kekerasan tanpa perlindungan yang memadai.⁸

⁶ Ainol Yaqin, "Rekonstruksi Maqāshid Al-Syarī'ah Dalam Pengembangan Metodologi Hukum Islam (Kajian Eksploratif Pemikiran Jasser Auda)," *Madania Jurnal Kajian Keislaman*, 2018, <https://doi.org/10.29300/madania.v22i1.803>.

⁷ Fauzan Fauzan, "Progressive Law Paradigm in Islamic Family Law Renewal in Indonesia," *Jurnal Ilmiah Mizani Wacana Hukum Ekonomi Dan Keagamaan*, 2020, <https://doi.org/10.29300/mzn.v7i2.3617>.

⁸ Fayeze Mahamid, Muayad Hattab, and Denise Ziya Berte, "Palestinian Law to Protect Family and Prevent Violence: Challenges With Public Opinion," *BMC Public Health*, 2023, <https://doi.org/10.1186/s12889-023-15276-9>.

Beberapa tahun terakhir kasus kekerasan di Indonesia juga mengalami peningkatan yang signifikan, baik secara jumlah laporan maupun eksposur yang ada di media sosial. Pada 5 tahun terakhir ini juga menjadi sorotan khusus dalam permasalahan rumah tangga, yang mana tidak sedikit korbannya adalah wanita. Di tahun 2021, Ketua Komnas Perempuan, Dewi Kanti mengatakan bahwa selama lima tahun terakhir terdapat 36.356 kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).⁹ Tidak sedikit dari wanita yang menjadi korban KDRT menyembunyikan permasalahan ini karena merasa ketakutan terhadap resiko yang akan terjadi. Maka peran masyarakat juga sangat penting untuk memecahkan masalah ini yang seringkali tersembunyi didalam rumah tangga

Adanya kepekaan dan kesadaran masyarakat terhadap isu ini dapat menjadi salah satu pertahanan pertama dalam mencegah bahkan menghentikan siklus kekerasan. Salah satunya, dengan memanfaatkan media sosial sebagai sarana yang strategis dalam menyuarakan isu KDRT dan membangun opini publik, selain itu juga bisa menyebarkan informasi dengan cepat dan memberikan dukungan terhadap korban. KDRT bukan hanya bentuk pelanggaran hukum pidana saja, melainkan pelanggaran nilai-nilai moral dan agama yang mendasar juga termasuk dalam kategori ini.

Pentingnya perkawinan yang sah secara hukum negara dapat mempengaruhi serta memudahkan segala proses baik dari segi pengakuan hukum, perlindungan

⁹ P Indah Savitri, "Komnas Perempuan: Terdapat 36.356 Kasus KDRT Selama 5 Tahun Terakhir," dikutip dari <https://www.antarane.ws.com/berita/2418297/komnas-perempuan-terdapat-36356-kasus-kdrt-selama-5-tahun-terakhir/> diakses pada hari Jum'at 27 September 2024 jam 13.10 WIB

hukum, hak, kewajiban, serta pengaturan konflik. Dan dari sisi agama, Islam sangat menolak adanya KDRT. Islam adalah agama perdamaian dan anti kekerasan. Tak hanya indentik dengan kekerasan fisik, KDRT pun juga bisa muncul dari adanya kekerasan verbal seperti membantah, mengkritik, menyalahkan, manipulatif, dan lain sebagainya. Sikap ini juga bisa menjadi acuan dalam munculnya tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Media sosial dengan menggunakan hashtag #StopKDRT telah menjadi platform penting untuk meningkatkan kesadaran dan mendorong diskusi tentang KDRT. Dan melalui analisis konten kita dapat melihat bagaimana media sosial berfungsi sebagai alat untuk menyebarkan informasi, mendukung korban, dan menantang norma-norma sosial yang mendukung kekerasan.¹⁰ Walaupun dengan media sosial segala informasi dapat menyebar dengan cepat, hal ini juga tidak menutup kemungkinan adanya penyebaran informasi dan penanganan berita palsu yang dapat mempengaruhi persepsi publik.¹¹

Dalam era digital saat ini, media sosial menjadi platform penting untuk menyebarkan informasi. Dan salah satunya dengan penggunaan hashtag #StopKDRT yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, memberikan dukungan bagi korban, dan mendorong tindakan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Hashtag #StopKDRT juga menjadi simbol dalam melawan KDRT tetapi juga menciptakan ruang diskusi publik. Dalam hal ini media sosial seperti

¹⁰ Lexing Xie and Hari Sundaram, "Media Lifecycle and Content Analysis in Social Media Communities," 2012, <https://doi.org/10.1109/icme.2012.138>.

¹¹ Justin Grandinetti, "Examining Embedded Apparatuses of AI in Facebook and TikTok," *Ai & Society*, 2021, <https://doi.org/10.1007/s00146-021-01270-5>.

Twitter dan Instagram memberikan peran penting dalam penyebaran masalah ini, serta memudahkan pengguna untuk berbagi pengalaman, saling memberi dukungan dan mengedukasi masyarakat terkait dampak KDRT ini.

Pemilihan media sosial seperti Twitter dan Instagram ini didasarkan pada karakteristik unik dari masing-masing platform. Twitter merupakan media sosial berbasis teks (*microblogging*) yang memiliki kecepatan tinggi dalam penyebara informasi dan sangat efektif dalam membangun percakapan publik dengan fitur *trending topic* dan juga *retweet* yang memperkuat dan memudahkan untuk meninjau sejauh mana topik yang menggunakan #StopKDRT diperluas.¹²

Pemanfaatan hashtag tidak hanya untuk pengelompokkan topik saja, tetapi juga membangun virtual yang membuat daya tarik konten yang kuat. Instagram sebagai media sosial berbasis konten visual menjadi pilihan yang tepat karena dapat berinteraksi melalui *likes*, komentar dan *share* yang dapat mengeksplorasi pengalaman personal netizen yang sifatnya emosional dan visual.¹³

Kemunculan hashtag #StopKDRT ini bukanlah fenomena semata melainkan adanya tindakan masyarakat khususnya netizen yang khawatir dengan lemahnya perlindungan hukum dan kuatnya budaya patriarki yang menormalisasikan kekerasan. Selain menjadi alat advokasi, hashtag ini memiliki

¹² M A Fahrezi et al., "Systematic Literature Review: Peran Hashtag Dalam Meningkatkan Visibilitas Konten Sosial Media (Studi Kasus: Instagram)," *Jurnal Sains Pemasaran ...* 21, no. 2 (2022): 142–53, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/jspi/article/view/46663>.

¹³ Kumala Hayati and Anindita Lintangdesi Afriani, "Pemanfaatan Fitur Instagram Hashtag (#) Di Era Konvergensi," *Jurnal Komunikasi, Masyarakat Dan Keamanan* 5, no. 1 (2023): 46–61, <https://doi.org/10.31599/komaskam.v5i1.2265>.

peran yang kuat dalam membangun solidaritas dan tekanan sosial secara utuh yang akan menumbuhkan keberanian bagi korban untuk bersuara.

Akan tetapi, yang perlu diperhatikan pada permasalahan ini banyaknya konten yang dihasilkan dari pengguna juga masih terdapat kekurangan dalam pemahaman mengenai bagaimana hashtag ini mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap KDRT dan juga penanganannya. Maka dari itu, dengan adanya analisis konten di media sosial menjadi metode yang paling relevan, dengan menggunakan perangkat lunak *NVivo* dapat membantu menganalisis data, mengidentifikasi dan mengevaluasi data teks media sosial yang menggunakan hashtag #StopKDRT sehingga dapat menemukan kategori dominan yang muncul dari narasi publik.

Dengan demikian, analisis tidak hanya didasarkan pada subjektivitas semata, melainkan bantuan teknologi yang objektif. Secara keseluruhan dalam penelitian hashtag #StopKDRT di media sosial tidak hanya mencerminkan kesadaran akan isu KDRT, tetapi juga menyoroti perlunya reformasi hukum dan perubahan sosial yang lebih luas untuk melindungi para korban dengan mempertimbangkan perspektif hukum Islam yang adil.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka untuk memfokuskan penelitian ini diperlukan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana distribusi narasi dan tanggapan netizen dalam kampanye #StopKDRT di media sosial mencerminkan penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dalam isu kekerasan dalam rumah tangga?

2. Sejauh mana kampanye #StopKDRT di media sosial dapat menjadi media efektif dalam mengintegrasikan nilai-nilai hukum Islam untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga dan membangun kesadaran publik?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Memahami bagaimana narasi dan tanggapan netizen dalam kampanye #StopKDRT di media sosial dalam mencerminkan penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dalam isu kekerasan dalam rumah tangga.
2. Mengetahui dan memahami bagaimana bentuk kampanye #StopKDRT di media sosial yang menjadi media efektif dalam mengintegrasikan nilai-nilai hukum Islam untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga dan membangun kesadaran publik di Indonesia saling berinteraksi dan mempengaruhi dalam menanggapi isu KDRT.

C. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat yang bersifat teoritis dan praktis. Manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan pemahaman sebagai pengembangan literatur dalam bidang media, komunikasi digital, dan ilmu sosial yang memanfaatkan media sosial sebagai platform advokasi dalam isu kekerasan dalam rumah tangga dan juga sebagai pengembangan model penelitian terkait analisis konten media sosial yang menunjukkan relevansi nilai-nilai syariah dalam narasi

kampanye tentang KDRT.

2. Secara Praktis, yaitu sebagai sarana edukasi dan sosialisasi yang dapat memberikan informasi praktis bagi aktivis, masyarakat, dan pembuat kebijakan mengenai penggunaan media sosial yang baik untuk meningkatkan kesadaran, mencegah KDRT berdasarkan nilai-nilai Islam, dan mendorong kebijakan terkait KDRT

D. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini menjadi mudah untuk di telaah maka diperlukan suatu sistematika pembahasan yang runtut. Dalam hal ini, penulis telah merumuskan pemahasan penelitian ini ke dalam lima bab dan beberapa sub bab yang saling berhubungan antara bab satu dengan bab lainnya. Adapun susunannya sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan pendahuluan penelitian yang mengantarkan pada arah atau sebab yang diinginkan penulis dalam menyusun penelitian ini. Secara umum bab ini dibagi menjadi 5 bagian yaitu: latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan penelitian. Latar belakang masalah yang berisi tentang uraian situasi dan kondisi Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia dan relevansi media sosial sebagai platform advokasi yang menjelaskan pentingnya penggunaan hashtag #StopKDRT di media sosial sebagai bentuk dalam peningkatan kesadaran dan pembentukan persepsi masyarakat tentang KDRT. Fokus penelitian yang merumuskan pertanyaan penelitian umum terkait dengan pengaruh hashtag #StopKDRT terhadap persepsi dan penanganan KDRT. Kemudian tujuan penelitian

yang menjelaskan tujuan utama dari penelitian. Manfaat penelitian yang disebutkan berisi manfaat teoritis dan praktis yang bisa didapatkan dalam penelitian ini. Dan sistematika pembahasan yang menggambarkan gambaran umum tentang struktur skripsi, baik dalam bab maupun sub bab yang diuraikan.

Bab kedua, merupakan pembahasan yang memaparkan tentang kajian pustaka, yang berisi tentang penelitian terdahulu, nama pengarang, dan kesimpulan dari penelitian terdahulu yang telah dikelompokkan. Selain itu juga menguraikan teori-teori yang relevan. Pada bab ini juga akan disajikan tentang kerangka teori yang mendukung penelitian yang akan digunakan sebagai pedoman dalam menganalisis permasalahan yang dihadapi. Mengulas penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik, juga penggunaan media sosial untuk kampanye pada isu KDRT.

Bab Ketiga, merupakan bab yang disajikan dengan metode penelitian yang diambil dalam pengumpulan data melalui berbagai platform media sosial seperti Instagram dan Twitter. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, maka akan disertakan informasi mengenai jenis penelitian dan pendekatan, tempat penelitian, informan penelitian, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data dengan menguraikan metode pengumpulan data dari postingan dan komentar yang menggunakan hashtag #StopKDRT di platform Instagram dan Twitter Kemudian keabsahan data dan teknik analisis data dengan mengidentifikasi tema melalui analisis konten.

Bab Keempat, bab ini berisi 4 sub-bab yang membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan serta analisis mengenai “Analisis Narasi Netizen di

Media Sosial dengan Hashtag #StopKDRT dalam Perspektif Hukum Islam”

Bab Kelima, pada bab ini berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang dirumuskan berdasarkan pada simpulan hasil penelitian, serta daftar pustaka.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Untuk mengetahui terjadinya sebab penelitian yang sama dengan judul di atas, maka perlu dilakukannya studi pustaka mengenai penelitian yang sama dengan penelitian tentang “Analisis Narasi Netizen di Media Sosial dengan Hashtag #StopKDRT dalam Perspektif Hukum Islam”.

1. Amarangga Prajnya Paramitha Kusumah (2023) dalam jurnal El-Hamra:Kependidikan dan Kemasyarakatan yang berjudul *Pengaruh Pemberitaan Media Massa dan Opini Publik terhadap Berita Viral (Kekerasan dalam Rumah Tangga)*.¹⁴ Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui sebesar apa efek pemberitaan media massa terhadap persepsi perempuan tentang kasus KDRT. Salah satu kasus yang menarik perhatian masyarakat belakangan ini adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami terhadap salah satu publik figur terkenal di Indonesia. Kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) di Indonesia merupakan kekerasan yang paling banyak dialami oleh perempuan.
2. Rezki Suci Qamaria, Fatimatuz Zahro, Ulin Na'mah, Ima Nur Agnia,

¹⁴ Jurnal El-Hamra et al., “Pengaruh Pemberitaan Media Massa Dan Opini Publik Terhadap Berita Viral (Kekerasan Dalam Rumah Tangga),” *Kekerasan Dalam Rumah Tangga* 8, no. 3 (2023).

Avi Ashlihi Sya'nana, Hizbulloh Ridwan Syahid, Luthfi Nur Rohmi, Aisyah Anindhita (2022) dalam jurnal *Pengabdian Kepada Masyarakat* yang berjudul *Edukasi Stop KDRT Melalui Pemanfaatan Media Sosial Instagram*.¹⁵ Pada penelitian ini memilih satu alternatif upaya kekerasan rumah tangga dengan melaksanakan kegiatan edukasi Stop KDRT melalui media sosial Instagram dengan memberikan poster edukasi yang mendapatkan beberapa respon dari pengguna aktif sosial media instagam. Kemudian respon itu dapat dikategorikan dalam respon pemahaman, emosi, dan juga perilaku. Penelitian ini juga menggunakan metode participatory Action Research guna mempermudah proses pendataan.

3. Lani Dharmasetya, Charles Bronson, Ibnu Mubarak (2024) dalam jurnal *DECISIO: Journal of Law* yang berjudul *Analisis Fungsi Kampanye Daring sebagai Sarana Pendidikan dan Gebrakan Sosial dalam Menciptakan Kepekaan dan Respon terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga*.¹⁶ Penelitian ini mengeksplor potensi media sosial sebagai platform edukasi dan mobilisasi sosial untuk mencegah KDRT. Yang menunjukkan bahwa kampanye online memiliki potensi besar untuk

¹⁵ Rezki Suci Qamaria et al., "Edukasi Stop KDRT Melalui Pemanfaatan Media Sosial Instagram," *Archive: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 2 (June 25, 2022): 113–21, <https://doi.org/10.55506/arch.v1i2.37>.

¹⁶ L Dharmasetya, C Bronson, and I Mubarak, "Analisis Fungsi Kampanye Daring Sebagai Sarana Pendidikan Dan Gerakan Sosial Dalam Menciptakan Kepekaan Dan Respon Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *DECISIO: Journal of Law* 1, no. 1 (2024), <https://jurnallppm.iblam.ac.id/index.php/decisio/index>.

melibatkan masyarakat, meningkatkan kesadaran, memberikan edukasi yang akurat, dan mendorong aksi kolektif dalam upaya pencegahan KDRT.

4. Andy Makhrian (2020) dalam jurnal Sosiologi Nusantara yang berjudul *Terpaan media Terhadap Edukasi Masyarakat Tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga serta Perlindungan Hukumnya*.¹⁷ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terpaan media terhadap Pendidikan masyarakat tentang kekerasan dalam rumah tangga serta perlindungan hukumnya didaerah Kelurahan Dusun Besar IV Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu dengan memberikan informasi tentang KDRT melalui media sosial atau media internet.
5. Erna Endang Miarsih, Rini Sugiarti, Fendy Suharidi (2024) dalam jurnal *Action Research Literate* yang berjudul *Resiliensi Istri Korban Perselingkuhan dan KDRT: Kajian Literatur*.¹⁸ Penelitian ini menjabarkan tingkat resiliensi (pemahaman dampak psikologis) dan kesejahteraan perempuan yang menjadi korban KDRT. Salah satu yang menjadi faktor peninjauan penelitian yakni dukungan sosial yang diberikan keluarga maupun masyarakat yang mempengaruhi resiliensi

¹⁷ Andy Makhrian, "Terpaan Media Terhadap Edukasi Masyarakat Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Serta Perlindungan Hukumnya Media Exposure on Community Education on Violence in Household and Legal Protection," *Sosiologi Nusantara* 6, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.33369/jsn.5.1.77-86>.

¹⁸ Erna Endang Miarsih, Rini Sugiarti, and Fendy Suharidi, "Resiliensi Istri Korban Perselingkuhan Dan KDRT: Kajian Literatur," *Action Research Literate* 8, no. 3 (2024), <https://arl.ridwaninstitute.co.id/index.php/arl>.

korban KDRT baik internal maupun eksternal. Dengan meninjau 20 literatur yang relevan, penelitian ini meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi resiliensi pada istri korban perselingkuhan maupun KDRT.

6. Alfya Octovi Azzahra Effendi, Poppy Febriana (2023) dalam jurnal Riset Komunikasi yang berjudul *Fenomena Cancel Culture sebagai Kontrol Sosial pada Kasus KDRT Rizky Billar terhadap Lesti Kejora*.¹⁹ Penelitian ini juga menggunakan fenomena baru dalam aktivitas media sosial yang mana seorang public figur harus lebih berhati-hati dalam berperilaku karena apabila salah dalam berperilaku maka dapat berakibat fatal. Penelitian ini juga menggunakan penelitian kualitatif dengan analisis naratif yang menunjukkan bahwa praktik cancel culture pada kasus Rizky Billar berupa *cyberbullying* yang banyak muncul di media sosial.
7. Kumala Hayati, Anindita Lintangdesi Afriani (2023) dalam jurnal Komunikasi, Masyarakat, dan Keamanan yang berjudul *Pemanfaatan Fitur Instagram Hashtag (#) di Era Konvergensi*.²⁰ Penelitian ini membahas tentang bagaimana pengguna Instagram memanfaatkan fitur hashtag tersebut, tidak hanya memanfaatkan hashtag sesuai karakteristik dasarnya tetapi juga mengelompokkan topik sesuai kata kunci, juga

¹⁹ Alfya Octovi, Azzahra Effendi, and Poppy Febriana, "Fenomena Cancel Culture Sebagai Kontrol Sosial Pada Kasus KDRT Rizky Billar Terhadap Lesti Kejora," *Jurnal Riset Komunikasi* 1, no. 2 (2018): 21–33.

²⁰ Kumala Hayati and Anindita Lintangdesi Afriani, *Pemanfaatan Fitur Instagram*, 46–61.

menunjukkan identitas virtual yang dibangun dalam Instagram. Penulismenggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam disertai dengan observasi mengenai hashtag Instagram.

8. Muhammad Alqi Fahrezi, Abdillah Al Mushauwir, Wildan Nur Rahman, Fitroh (2022) dalam jurnal Sains Pemasaran Indonesia yang berjudul *Systematic Literature Review: Peran hashtag dalam Meningkatkan Visibilitas Konten Sosial Media (Studi Kasus: Instagram)*.²¹ Penelitian ini membahas tentang peran hashtag dalam meningkatkan *user-engagement* dan visibilitas konten, dengan penggunaan konten khususnya pada media sosial Instagram dapat menganalisis lebih lanjut mengenai penggunaan hashtag berdasarkan search volume atau jumlah hashtag itu sendiri, dimana hal ini memengaruhi kompetisi antara postingan Instagram agar postingan dapat berada di posisi teratas dan mendapatkan eksposur tinggi sehingga dapat dilihat lebih banyak pengguna. Peneliti juga menggunakan metode penelitian studi literatur dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, situs web serta sumber lainnya.
9. Sri Windani, Rizky Ayu, dan Indri Meiliawati (2024) dalam jurnal Kajian Hukum yang berjudul *Penegakan Hukum terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Konteks Perkawinan*.²² Penelitian ini

²¹ Fahrezi, Systematic Literature Review.

²² Sri Windani, "Penegakan Hukum Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Konteks Perkawinan," *JLL*, 2024, <https://doi.org/10.61715/jlexlectio.v2i2.75>.

membahas tentang beberapa isu utama, seperti frekuensi kekerasan, dampak fisik dan psikologis, hambatan akses keadilan, dan peran lembaga penegak hukum. Peneliti dalam penelitiannya menggunakan metode analisis deskriptif untuk memahami lebih rinci bagaimana hukum diterapkan, bagaimana Lembaga penegak hukum menangani kasus KDRT, serta dampak yang diberikan kepada korban. Penelitian ini juga menyoroti perlunya pemahaman yang lebih mendalam tentang kasus KDRT dalam perkawinan, serta perlunya perbaikan atau peningkatan dalam system hukum untuk melindungi korban dan mencegah kekerasan di lingkungan rumah tangga.

10. Siti Nur Alfia Abdullah (2019) dalam jurnal Dakwah dan Komunikasi yang berjudul *Analisis Wacana Sara Mills Tentang Kekerasan Perempuan dalam Rumah Tangga Studi Terhadap Pemberitaan Media Kumparan*.²³ Penelitian ini membahas tentang peran perempuan sebagai objek tulisan, karena perempuan dalam suatu teks berita mendapatkan perlakuan kasar dalam bentuk adu mulut, dan mendapatkan tusukan pisau berulang kali serta pukulan hingga berkibat pada kematian. Peneliti dalam penelitiannya menggunakan metode kepustakaan dengan mengambil data dari buku, dokumen, artikel, laporan, koran. Dalam penelitian ini lebih menekankan pada konsep feminisme yang erat

²³ Siti Nur Alfia Abdullah, "Analisis Wacana Sara Mills Tentang Kekerasan Perempuan Dalam Rumah Tangga Studi Terhadap Pemberitaan Media Kumparan," *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 2019, <https://doi.org/10.29240/jdk.v4i2.1236>.

kaitannya dengan kesetaraan pria dan wanita dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam tahap ini, sesuai dengan keinginan Sara Mills bahwa perempuan harus mendapatkan perlakuan yang pantas serta memperoleh kesetaraan yang sama dengan laki-laki baik dari segala aspek.

11. Peni Cahyati, Atit Tajmiati, dan Nunung Mulyani (2020) dalam jurnal Pengabdian Masyarakat (JUPEMAS) yang berjudul *Optimalisasi Pelayanan dan Pendampingan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Tasikmalaya*.²⁴ Penelitian ini membahas tentang kegiatan pelayanan dan pendampingan serta mediasi bersama tim mengenai Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Tasikmalaya yang mana luaran yang dihasilkan dalam kegiatan ini adalah berupa laporan hasil pengabdian masyarakat disertai artikel P2M yang akan diterbitkan dalam jurnal pengabdian masyarakat. Upaya yang diduga dapat mengurangi problem pada kasus KDRT dengan memberikan advokasi non hukum yakni bimbingan dan konseling, yang biasanya dilakukan face to face antara korban KDRT dan konselor.
12. Ridawati Sulaeman, Ni Made Wini Putri Febrina Sari, Dewi Purnamawati, Sukmawati (2022) dalam jurnal AKSARA: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal yang berjudul *Faktor Penyebab Kekerasan Pada Perempuan*.²⁵ Penelitian ini membahas tentang kekerasan pada

²⁴ Peni Cahyati, Atit Tajmiati, and Nunung Mulyani, "Optimalisasi Pelayanan Dan Pendampingan Kasus Kekerasan Dalam," *Jurnal Pengabdian Masyarakat (JUPEMAS)* 1, no. 2 (2020): 52–56.

²⁵ Ridawati Sulaeman et al., "Faktor Penyebab Kekerasan Pada Perempuan," *Aksara:*

perempuan yang diakui sebagai masalah kesehatan publik dan pelanggaran HAM, dengan adanya kasus ini juga disebabkan karena rendahnya kesadaran hukum, budaya patriarki, ekonomi yang rendah dan dugaan adanya perselingkuhan. Peneliti menggunakan metode deskriptif-analitik dan metode pengumpulan data menggunakan kuisisioner dan analisa univariat.

13. Suartini dan Maslihati Nur Hidayati (2023) dalam jurnal *Binamulia Hukum* yang berjudul *Pendekatan Restorative Justice dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dan Anak Sebagai Korban KDRT*.²⁶ Penelitian ini membahas tentang konsep Restorative Justice dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban KDRT pada masa pandemi. Penelitian ini berjenis yuridis normatif dan bersifat analisis prespektif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk perlindungan terhadap perempuan yang diberikan yaitu melakukan perdamaian melalui restorative justice, melakukan sosialisasi dan pembinaan, penempatan korban di rumah aman, bantuan rehab ataupun psikolog jika dibutuhkan dan juga memberikan pendampingan untuk melaporkan kasus tersebut hingga ke proses pengadilan.

Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal 8, no. 3 (2022): 2311, <https://doi.org/10.37905/aksara.8.3.2311-2320.2022>.

²⁶ Suartini Suartini and Maslihati Nur Hidayati, "Pendekatan Restorative Justice Dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dan Anak Sebagai Korban KDRT," *Binamulia Hukum* 12, no. 1 (2023): 161–75, <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.598>.

Berdasarkan analisis dari referensi yang diberikan dapat disimpulkan bahwa, isu kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT terhadap perempuan khususnya masih menjadi permasalahan yang serius di Indonesia. Faktor-faktor yang menjadi alasan adanya KDRT antara lain, kurangnya kesadaran hukum, kemiskinan, pernikahan dini, riwayat kekerasan di masa lalu, dan ketidakstabilan ekonomi keluarga.

Maka dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terdapat aturan mengenai upaya penanganan dan pencegahan KDRT. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan antara lain, kurangnya perlindungan terhadap korban, minimnya sosialisasi, dan keterbatasan peran lembaga penegak hukum. Maka dari pernyataan yang sudah disampaikan diatas sangat dibutuhkan adanya sistem pencegahan KDRT yang ideal seperti adanya peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Adanya perlindungan hukum yang kuat bagi korban termasuk dalam perspektif hukum Islam, dan juga dapat menerapkan pendekatan restorative justice.

B. Kerangka Teori

1) Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah tindakan yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota lainnya yang mengakibatkan kerugian baik dalam hal fisik, psikologis, maupun seksual. Menurut Kamus Hukum yang dikemukakan oleh Sudarsono,

“Kekerasan dalam rumah tangga ialah setiap tindakan kekerasan yang terjadi dalam hubungan antara suami-istri, orang tua anak—anak, atau hubungan darah lainnya yang mengakibatkan penderitaan fisik maupun psikis.”²⁷ Adapun pengertian KDRT secara yuridis menurut Undang-Undang No.23 tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yakni *“setiap perbuatan kejahatan yang sering menimpa perempuan, yang berakibat penderitaan secara fisik, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, dan perampasan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”*.²⁸

KDRT tidak hanya mengacu pada kekerasan fisik yang tampak, tetapi juga mencakup bentuk kekerasan non-fisik seperti kekerasan emosional, psikologis, seksual, dan juga penelantaran ekonomi. Permasalahan ini juga banyak ditutupi oleh sebagian besar korban, alasannya karena takut mendapatkan cemooh dari masyarakat maupun keluarga sendiri. ²⁹Adapun bentuk-bentuk kekerasan yang sudah diklasifikasikan sebagai berikut,

- a) Kekerasan fisik, seperti pemukulan dan penyiksaan tubuh.
- b) Kekerasan psikis, seperti penghinaan, ancaman, pelecehan

²⁷ Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007).

²⁸ Tina Marlina, Montisa Mariana, and Irma Maulida, “Sosialisasi Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.”

²⁹ Suartini dan Maslihati Nur Hidayati, “Pendekatan Restorative Justice Dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dan Anak Sebagai Korban KDRT.”

verbal.

- c) Kekerasan seksual, seperti pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan sehingga merendahkan martabat seseorang.

Hal ini biasanya berasal dari relasi kuasa yang timpang dengan adanya tekanan sosial dan juga minimnya komunikasi keluarga. Hal ini terjadi bisa terjadi apabila tidak stabilnya kondisi ekonomi yang memicu konflik berkepanjangan dan juga budaya patriarki yang memosisikan laki-laki sebagai superior dalam relasi rumah tangga.³⁰ Dalam konteks media sosial, justru isu yang awalnya ranah privat berubah menjadi ruang publik digital. Akan tetapi, kali ini dengan adanya media sosial publik bisa dengan aktif menyuarakan penolakan terhadap KDRT.

2) Perspektif Hukum Islam tentang KDRT

Dalam perspektif hukum Islam, kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT merupakan tindakan yang dilarang dalam Islam karena bertentangan dengan tujuan pernikahan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.³¹ Rumah tangga bukan hanya tempat tinggal fisik, melainkan rang sosial yang didalamnya terapat nilai-nilai kasih sayang, tanggung

³⁰ Evi Tri Jayanthi, "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Survivor Yang Ditangani Oleh Lembaga Sahabat Perempuan Magelang," *Dimensia* 3, no. 2 (2009): 33–50, <https://journal.uny.ac.id/index.php/dimensia/article/view/3417>.

³¹ Yani Andriyani, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Pidana Islam," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 11, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.25157/justisi.v11i2.10425>.

jawab, kedamaian, dan keadilan.

Sebagaimana dalam Q.S Ar-Rum[30]:21 Allah Ta'ala berfirman,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ^{٣٢}

Yang artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.³²

Kekerasan dalam bentuk apapun, tidak pernah dibenarkan. Fondasi utama membangun relasi rumah tangga berdasarkan ketentraman, cinta kasih, dan juga kasih sayang. Islam tidak membenarkan tindakan tersebut sebagai bentuk kontrol, pembalasan, ataupun disiplin dalam rumah tangga. Hal tersebut sudah dijelaskan dalam firman Allah Ta'ala dalam QS. An-Nisa[4]:19,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا^{٣٣} وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ

³² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, hal.404.

لَتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُمْ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُمْ بِالْمَعْرُوفِ^{٣٣}

فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُمْ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا^{٣٤}

Yang artinya: ”Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya”.

Ayat ini tidak mengandung arti kebolehan menjadikan istri sebagai warisan seperti harta, meskipun tidak dengan paksaan. Menurut tradisi jahiliah, anak tertua atau anggota keluarganya yang lain dapat mewarisi janda yang ditinggal wafat ayahnya.³³

Kata *ma'rūf* dalam ayat ini merujuk pada segala bentuk kebaikan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat. Oleh karena itu, tindakan kekerasan baik dalam bentuk memukul, mempermalukan, atau mengabaikan istri bertentangan langsung dengan prinsip pergaulan yang baik yang ditetapkan Al-Qur'an.

³³ *Ibid*, hal.89.

Dalam pandangan Islam untuk menangani permasalahan dalam rumah tangga dikenal dengan istilah *Nusyūz* (نُشُوز). Dalam berumah tangga, ada beberapa langkah-langkah yang diberikan oleh suami kepada istrinya jika melakukan *Nusyūz* (نُشُوز), dengan memberikan nasihat dan arahan, meninggalkan di tempat tidurnya dan menjauhkannya, dan yang terakhir dengan ketiga pukulan yang tidak keras.

Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S An-Nisa [4]:34 berfirman,

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ^٤

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّي تَتَّخِذُونَ نَضْوَاهُنَّ فِعْزَاهُنَّ^٥

وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ^٦ فَإِنِ اطَّعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ

كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا^٧

yang artinya: “Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga

(mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan Nusyūz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. *Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar*”.³⁴

Sedangkan Nusyūz (نُسُوز) yang datangnya dari pihak suami terhadap istrinya juga dijelaskan dalam Q.S An-Nisa [4]:128 yang berfirman,

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا

صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ

بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا^{١٢٨}

yang artinya: “Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan Nusyūz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari Nusyūz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu

³⁴ Ibid, Hal.94

kerjakan”.³⁵ Dalam hukum pidana Islam kekerasan termasuk juga dalam perbuatan pidana (jarimah).³⁶

3) Perspektif *Maqāṣid syarī‘ah* tentang KDRT

Maqāṣid syarī‘ah merupakan suatu konsep dalam hukum Islam yang mengarah pada syariat-syariat Islam. *Maqāṣid syarī‘ah* juga memiliki konsep penting dalam pembentukan hukum Islam sesuai dengan kebutuhan manusia yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.³⁷

Menurut Imam al-Syatibi, hukum Islam disyariatkan tidak hanya untuk ditaati secara formal, tetapi juga untuk menjaga kemaslahatan dan mencegah kerusakan. *Maqāṣid syarī‘ah* dapat diklasifikasikan menjadi 3 dimensi, antara lain:³⁸

- a) **Maqāṣid ḍarūriyyāt** (مَقَاصِدُ ضَرُورِيَّاتٍ), biasa disebut dengan kebutuhan primer yakni kebutuhan yang wajib ada untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia, baik untuk tegaknya kemaslahatan agama dan dunia. Contohnya: menjaga agama, nyawa, akal, keturunan, dan juga harta.
- b) **Maqāṣid ḥājiyyāt** (مَقَاصِدُ حَاجِيَّاتٍ), atau bisa disebut kebutuhan

³⁵ *Ibid*, hal.108

³⁶ Andriyani, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Pidana Islam.”

³⁷ Di Fasilitas Umum et al., “JURNAL BILAL” 2, no. 2 (2021): 140–50.

³⁸ Nabila Zatadini and Syamsur, “Konsep *Maqāṣid asy-syarī‘ah* Menurut Iman Asy-Syatibi,” *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 4, no. 1 (2019): 1–14.

sekunder yakni kebutuhan yang jika tidak dipenuhi, manusia akan mengalami kesulitan, meskipun tidak sampai mengancam kehidupan secara langsung. Contohnya: keringanan bagi orang sakit untuk tidak puasa atau orang yang bepergian boleh menjamak sholatnya.

- c) **Maqāsid taḥsīniyyāt** (مَقَاصِدُ تَحْسِينِيَّاتٍ), biasa disebut kebutuhan tersier yaitu hal-hal yang ditujukan untuk memperoleh kemuliaan dan kesempurnaan. Tujuannya untuk menjadikan kehidupan lebih bermartabat. Contohnya: memakai pakaian yang sopan, menjaga akhlak sesuai dengan anjuran agama Islam, dan menjaga etika dalam pergaulan.

Secara umum, maqāsid syarī‘ah juga bertujuan untuk menjaga dan melindungi 5 hal pokok, yakni:³⁹

a) **Ḥifẓ al-dīn** (حِفْظُ الدِّينِ)

Agama merupakan tiang atau bisa disebut pondasi utama dalam Islam. Hukum Islam melarang keras adanya tindakan KDRT karena dapat merusak pondasi utama dalam masyarakat islam.⁴⁰ Dalam hal ini KDRT juga termasuk kedalam perbuatan jarimah (kejahatan) yang dilarang oleh syariat karena dapat

³⁹ R Catur Rohman Kusmayadi dan K Umam, “KDRT Dalam Perspektif Maqashid Syariah,” *Jurnal Pusaka: Media Kajian Dan Pemikiran Islam* 13, no. 2 (2023): 155–67.

⁴⁰ *Ibid.*

menimbulkan kemudharatan dan merugikan keselamatan istri. Maka pentingnya memiliki kesiapan baik secara spiritual maupun mental untuk membangun rumah tangga yang baik. Sesuai dengan firman Allah Ta'ala dalam Q.S. Ali-Imran[3]:19,

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۗ

Yang artinya: “*Sesungguhnya agama (yang diridai) di sisi Allah ialah Islam...*”.⁴¹ Contohnya yakni kewajiban salat dan zakat, larangan menghina agama, dan hukuman bagi orang yang dengan sengaja merusak tempat ibadah.

b) Hifz al-nafs (حِفْظُ النَّفْسِ)

Dalam perspektif hukum Islam, hal ini juga menjadi upaya untuk menghindari kekerasan terhadap manusia atau apapun yang merugikan siapapun. Dilihat dari kasus KDRT yang terjadi di Indonesia ada banyak yang mendapat kekerasan seksual karena adanya ancaman dan paksaan yang tidak adil pada korban, sehingga membuat kesehatan mental dan jiwa korban terganggu. Sebagaimana dengan firman Allah Ta'ala Q.S Al-Maidah [5]:32,

مَنْ أَجَلَ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي

⁴¹ *Ibid., hal.66*

الْأَرْضِ فَكَانَمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَانَمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ
جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ۝

Yang artinya: "Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi."⁴²

Ini merupakan salah satu hal pokok yang berkaitan dengan KDRT ataupun bentuk kekerasan lainnya seperti menyiksa maupun membunuh. Islam mengajarkan bahwa jiwa manusia itu suci dan tidak boleh disakiti tanpa hak.

c) **Hifz al-‘aql (حِفْظُ الْعَقْلِ)** Dalam hal ini, kebanyakan istri yang menjadi korban dari kasus kekerasan, akan tetapi tidak sedikit dari mereka yang menjadi korban memiliki keterbatasan

⁴² Ibid., hal.110

untuk berekspresi dan menjaga perasaan dan akalnya. Hal ini juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 7, bahwasanya kekerasan psikis sebagaimana yang disampaikan pada pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan.

Hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.⁴³ Hal ini juga berpengaruh dengan perlindungan terhadap kesehatan mental (KDRT psikis sangat dilarang karena merusak akal dan psikologis korban).

d) Hifz al-nasl (حِفْظُ النَّسْلِ)

Menjaga keturunan yang dimaksud sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, baik itu yang memiliki hubungan darah, perwalian, perkawinan, persusuan, ataupun pengasuhan. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala dalam Q.S An-Nahl[16]:72,

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۗ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَبْنِيَّ إِسْرَائِيلَ

اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۗ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ

⁴³Tina Marlina, “Sosialisasi Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.”

النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ۖ

Yang artinya: “Sungguh, telah kufur orang-orang yang berkata, “Sesungguhnya Allah itulah Almasih putra Maryam.” Almasih (sendiri) berkata, “Wahai Bani Israil, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu!” Sesungguhnya siapa yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka sungguh, Allah mengharamkan surga baginya dan tempatnya ialah neraka. Tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu.”⁴⁴

e) **Hifz al-māl (حِفْظُ الْمَالِ)**

Dalam hal ini, seorang istri berhak mendapat nafkah yang cukup dari suaminya. Apabila seorang suami mengabaikan keluarganya baik istri maupun anakna maka dianggap tidak bertanggung jawab. Dalam konteks KDRT, hukum Islam melarang segala bentuk tindakan yang dapat mengganggu atau merusak harta apabila berdampak pada kesejahteraan ekonomi keluarga.⁴⁵ Sebagaimana dalam firman Allah Ta’alaa Q.S Al-baqarah[2]:188,

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ

⁴⁴ *Ibid*, hal.370

⁴⁵ Wahyudi Umar, Rasmuddin, and Andi Hikmawanti, “Pembagian Harta Bersama Dalam Perspektif Hukum Islam: Implementasi Moral Justice Dan Social Justice,” *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* 5, no. 1 (2023): 11–17, <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v5i1.1724>.

أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ^{٤٦}

Yang artinya: “Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”⁴⁶ Agama Islam telah mengatur segala komponen dalam kehidupan berumah tangga. Pada dasarnya, dalam agama Islam telah memerintahkan laki-laki atau seorang suami menjaga dan bergaul secara ma‘rūf.

Maka salah satunya dilihat dari komunikasi antara dua pemikiran, jika memiliki komunikasi yang baik maka akan mencapai keharmonisan rumah tangga yang baik. Selain menjalankan ibadah sesuai dengan perintah utama dalam Islam, tidak salah bagi seorang laki-laki atau suami untuk memberi kesempatan kepada perempuan atau istri bersuara dan mengambil tindakan-tindakan sendiri selama apa yang menjadi pilihan tersebut masih dalam koridor yang baik.

Maka KDRT dapat dihindar dengan membangun prinsip berumah tangga dalam perspektif kesetaraan yang telah diperkenalkan agama Islam.

⁴⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, hal.34

4) Peran media sosial dalam isu KDRT

Media sosial merupakan sarana penyebaran informasi dan kampanye sosial yang memiliki pengaruh besar terhadap adanya suatu permasalahan. Dalam hal ini, masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam diskusi dan penyebaran terkait isu-isu sosial seperti KDRT. Dalam konteks isu KDRT, media sosial dapat dijadikan sarana untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dengan adanya konten-konten yang disebar di berbagai platform salah satunya seperti Twitter dan Instagram.

Tidak hanya berbentuk tulisan, konten yang disebar juga dapat berupa poster edukasi, video pendek, *podcast*, dan lainnya. Namun perlu diperhatikan, penggunaan media sosial ini juga harus hati-hati dan memperhatikan aspek keakuratan informasi serta dampak yang ditimbulkan.⁴⁷ Penelitian oleh Qamaria et al.(2022) juga menunjukkan bahwa kampanye edukatif seperti #StopKDRT di Instagram secara signifikan meningkatkan respons positif pengguna dengan pendekatan edukasi langsung melalui media sosial.

Dengan Konten yang menarik masyarakat khususnya

⁴⁷ Tomi Agus Triono and Reno Candra Sangaji, "Peran Profetik Media Sosial Dalam Mengadvokasi Keadilan Sosial," *Journal of Society Bridge*, 2023, <https://doi.org/10.n59012/jsb.v1i2.8>.

pengguna media sosial cenderung merespons dengan pemahaman yang lebih tinggi dan dukungan nyata terhadap kampanye. Akan tetapi, media sosial tetap memiliki potensi menyebarkan informasi yang salah dan berisiko menyebarkan kekhawatiran ataupun stigma terhadap pelaku maupun korban.⁴⁸

5) Dampak Penggunaan Hashtag

Hashtag merupakan tanda pagar (#) yang diikuti kata ataupun frasa yang digunakan di media sosial untuk mengelompokkan atau mengkategorikan suatu isu permasalahan.⁴⁹ Adapun penggunaan hashtag ini juga memudahkan pengguna media sosial untuk menemukan topik-topik permasalahan tertentu dengan mudah dan cepat.⁵⁰

Dampak yang ditimbulkan dengan adanya hashtag yakni dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong diskusi tentang isu KDRT. Memberikan ruang kepada masyarakat dalam menyuarakan isu KDRT dan berbagi pengalaman mereka di media sosial.

⁴⁸ Rezki Suci Qamaria et al., "Edukasi Stop KDRT Melalui Pemanfaatan Media Sosial Instagram," *Archive Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2022, <https://doi.org/10.55506/arch.v1i2.37>.

⁴⁹ Adri Priadana and Aris Wahyu Murdiyanto, "Instagram Hashtag Trend Monitoring Using Web Scraping," *Journal Pekommas*, 2020, <https://doi.org/10.30818/jpkm.2020.2050103>.

⁵⁰ Meladia Meladia, Muhammad Nadjib, and Muhammad Akbar, "Penggunaan Hashtag (#) Akun Twitter Direktorat Jenderal Pajak Dalam Upaya Membangun Kesadaran Membayar Pajak," *Kareba Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2018, <https://doi.org/10.31947/kjik.v6i2.5321>.

Hashtag juga dimanfaatkan dengan berbagai tujuan, antara lain meningkatkan visibilitas dan jangkauan konten di media sosial, membangun komunitas dan pembahasan topik-topik yang relevan, mendukung kampanye ataupun gerakan sosial dengan menggunakan hashtag sesuai dengan topik permasalahan tertentu. Penggunaan hashtag yang efektif dapat membantu meningkatkan keterlibatan pengguna, memperluas jangkauan konten, dan juga mendukung tujuan komunikasi di media sosial.

6) Analisis Konten #StopKDRT di media sosial

Dengan metode analisis konten di Twitter dan Instagram peneliti dapat mengetahui berbagai informasi melalui postingan dengan hashtag #StopKDRT di platform tersebut. Penggunaan tanda pagar atau hashtag ini berfungsi untuk mengelompokkan konten dalam kategori tertentu, hal ini memudahkan proses pencarian topik dan meningkatkan jangkauan pesan secara cepat dan luas.

Metode analisis Konten dengan pendekatan kualitatif yang membantu memahami pesan yang disampaikan maupun dampak yang diberikan dari adanya gerakan kampanye #StopKDRT di media sosial. Ini juga menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kesadaran dan mobilisasi sumber daya terkait isu KDRT.

Masing-masing platform seperti Instagram dan Twitter dapat menunjukkan karakteristik unik dalam menyebarkan isu sosial. Efektivitas kampanye dengan menggunakan hashtag juga bergantung pada kualitas dan validitas informasi yang disebarkan.

Oleh karena itu, penggunaan metode analisis konten berbasis hashtag di media sosial seperti Twitter dan Instagram tidak hanya bermanfaat sebagai alat penelitian tetapi juga sebagai bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam advokasi dan edukasi sosial terhadap isu penting seperti KDRT.⁵¹

⁵¹ Pamela Bilo Thomas et al., "Pilot Study Suggests Online Media Literacy Programming Reduces Belief in False News in Indonesia," *First Monday* 27, no. 1 (2022): 17, <https://doi.org/10.5210/fm.v27i1.11683>.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian Dan Pendekatan

Jenis penelitian yang dilakukan yakni penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami makna dari suatu fenomena sosial secara mendalam. Penelitian kualitatif berfokus pada narasi, konteks, dan juga pemahaman tindakan sosial. Dari sisi lain dan secara sederhana juga dapat dikatakan bahwa tujuan penelitian kualitatif yakni untuk menemukan jawaban terhadap suatu fenomena atau pernyataan melalui aplikasi prosedur ilmiah secara sistematis.⁵²

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan etnografi *daring* atau biasa disebut netnografi, yaitu adaptasi dari metode etnografi klasik yang digunakan untuk meneliti komunitas daring. Netnografi pertama kali diperkenalkan oleh Robert Kozinets sebagai pendekatan yang memungkinkan peneliti mempelajari interaksi sosial yang terjadi secara online, seperti media sosial, forum, atau komunitas digital lainnya.⁵³

Dengan menggunakan pendekatan netnografi, peneliti dapat mengamati narasi, perilaku, dan juga ekspresi digital para pengguna media sosial yang terlibat kampanye #StopKDRT di Twitter dan Instagram. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengetahui bagaimana isu kekerasan dalam rumah tangga dibahas secara sosial dalam ruang lingkup digital dan bagaimana nilai-nilai hukum Islam di

⁵² Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004),31.

⁵³

implementasikan kedalam narasi publik dalam media sosial.

B. Sumber Data

Sumber data yang didapatkan langsung dari objek penelitian. Pengumpulan data ini berasal dari sumber-sumber dari sampel penelitian. Pada contoh yang lebih akurat, sumber data primer adalah informan.

1. Data Primer

Terdapat 20 postingan dan juga komentar terkait KDRT dengan menggunakan hashtag #StopKDRT dari pengguna *Instagram*. 20 postingan (berupa tweet) dan juga komentar terkait KDRT dengan menggunakan hashtag #StopKDRT dari pengguna *Twitter* yang disampaikan mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menggunakan hashtag #StopKDRT

2. Data Sekunder

Data Sekunder dalam penelitian ini yakni kumpulan dari postingan dan komentar pengguna Instagram dan Twitter yang membahas kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan hashtag #StopKDRT. Dan juga data yang menjadi penunjang memberikan informasi-informasi yang berkaitan dengan tema penelitian baik itu berupa buku, artikel, jurnal, koran, dan dokumentasi lainnya.

C. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan tujuan penelitian untuk menganalisis lebih dalam tentang bagaimana media sosial khususnya pada pengguna Instagram dan Twitter dalam menanggapi isu KDRT, serta dapat mengevaluasi dampak kampanye di media sosial tersebut yang menggunakan hashtag #StopKDRT terhadap kesadaran dan tindakan masyarakat terhadap KDRT.

Oleh karena itu, informan dalam penelitian ini bersifat tidak langsung, baik diambil para pengguna Twitter maupun Instagram secara aktif berkomentar atau membagikan Konten menggunakan #StopKDRT. Karakter informan nantinya akan menyampaikan opini secara spontan dan otentik.

Dalam netnografi, interaksi sosial yang ada di media sosial dianggap sebagai bagian dari budaya digital untuk meneliti bagaimana etnografi meneliti budaya masyarakat.

D. Teknik Penentuan Informan

Dalam penentuan informan peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik non-probabilitas dengan langkah awal menentukan kriteria sample yang sesuai dengan penelitian. Informan dipilih sesuai dengan kriteria yang relevan dengan fokus penelitian. Dan dalam penelitian ini, informan yang dipilih yakni pengguna media sosial Instagram dan Twitter yang pernah menggunakan hashtag #StopKDRT atau terlibat diskusi mengenai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan juga memiliki pengalaman atau pandangan terkait isu KDRT.

Dari sudut pandang publik, komentar yang mencerminkan opini, dukungan,

ataupun kritik terhadap fenomena KDRT. metode ini dipilih untuk memungkinkan peneliti memilih data yang relevan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini tidak menggunakan wawancara langsung dengan informan melainkan dengan pendekatan netnografi, dengan metode penelitian kualitatif. Data merupakan variabel yang sangat penting dalam penelitian. Data juga harus dikumpulkan sebanyak mungkin dengan menggunakan metode-metode yang sesuai. Tahapan pengumpulan data dilakukan dengan memilih data yang relevan, melakukan pencatatan objektif, membuat catatan konseptualisasi data yang muncul, dan kemudian membuat ringkasan sementara. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data analisis konten media sosial atau netnografi (etnografi daring). Netnografi merupakan metode penelitian kualitatif yang digunakan untuk memahami interaksi sosial dan budaya dalam konteks komunikasi digital.⁵⁴ Teknik ini cocok untuk penelitian yang melibatkan pengumpulan data dari postingan dan komentar di media sosial.

Peneliti mengumpulkan dan menganalisis total 40 narasi masing-masing 20 dari Twitter dan 20 dari Instagram. Dikategorikan berdasarkan tema seperti, bentuk kekerasan, mendukung atau tidak adanya kampanye #StopKDRT, dan opini publik. Nnarasi tersebut kemudian dianalisis dengan perangkat lunak yakni *Nvivo*.

⁵⁴ Nik Amul Lia, "Demokrasi Virtual Dan Hasrat Dalam Menyampaikan Ujaran Kebencian Di Media Sosial Instagram," *An-Nida : Jurnal Komunikasi Islam* 13, no. 1 (2021): 51–68, <https://doi.org/10.34001/an-nida.v13i1.2173>.

Dengan menggunakan teknik *Nvivo* kita dapat menemukan pola-pola tematik yang selaras dan berkaitan dengan hukum Islam dalam komunikasi netizen. Individu nantinya berpartisipasi dalam membentuk narasi publik melalui media sosial, dan nantinya akan dianalisis sebagai sumber utama dalam membangun pemahaman terhadap isu KDRT dari perspektif hukum Islam.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis konten, yaitu metode untuk mengidentifikasi, mengkategorikan, dan menafsirkan makna dari data kualitatif, seperti teks narasi komentar netizen. Peneliti mengklasifikasikan data berdasarkan kategori dan pola naratif yang muncul. Untuk memperkuat ketepatan dan efisiensi dalam analisis, peneliti menggunakan perangkat lunak NVivo.

NVivo adalah perangkat lunak analisis data kualitatif yang mendukung kategorisasi data, dan visualisasi hasil dalam bentuk grafik atau diagram. NVivo mempermudah peneliti untuk menemukan keterkaitan antar tema, yang terkandung dalam komentar maupun postingan netizen. Penggunaan NVivo memberikan keuntungan dalam menjaga objektivitas dan transparansi dalam analisis, serta menghasilkan data yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.⁵⁵

Menurut Bazeley & Jackson (2013), NVivo membantu peneliti dalam

⁵⁵ Pinaz Tiwari and Rahul Pratap Singh Kaurav, "NVivo," *Encyclopedia of Tourism Management and Marketing: Volume 1-4* 3, no. April (2022): 363–66, <https://doi.org/10.4337/9781800377486.nvivo>.

menavigasi data kualitatif yang kompleks dan besar, terutama dalam konteks analisis media sosial dan konten daring yang terus berkembang.⁵⁶

Analisis data juga dapat memproses penyederhanaan dalam format yang dapat dibaca untuk diinterpretasikan lebih lanjut. Hal ini dilakukan berdasarkan teori yang melibatkan kegiatan seperti mengumpulkan data, mengelompokkan data, dan mengkategorikan data. Dalam proses menganalisa data ini akan dilakukan dengan analisis konten dengan beberapa tahapan antara lain:

- 1) Pengumpulan data, mengumpulkan 40 postingan dan juga komentar 20 di Instagram dan 20 di Twitter yang menggunakan hashtag #StopKDRT yang memiliki nilai informasi relevan.
- 2) Klasifikasi, mengelompokkan berdasarkan sumber data yang diambil sesuai dengan jenis platform guna mengetahui persepsi dari masing-masing platform di media sosial tersebut. Dan mengumpulkan data yang telah diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, seperti:
 - a) Bentuk kekerasan (fisik, verbal-fisik)
 - b) Sikap netizen (mendukung atau menolak)
 - c) Revelansi dengan hukum Islam, guna melihat pola dan perbedaan persepsi yang muncul dari masing-masing platform media sosial.

Data yang sudah diklasifikasikan kemudian diimpor ke Nvivo, data dianalisis untuk mencari hubungan antar tema. Hal ini membantu

⁵⁶ Pat Bazeley and Kristin Jackson, *Qualitative Data Analysis with NVivo* (SAGE Publications, 2013).

untuk menampilkan hasil analisis agar lebih mudah dijelaskan dalam pembahasan hasil penelitian. Dan tujuan dari pengklasifikasian ini untuk mengetahui tema-tema utama, kecenderungan opini, serta representasi nilai-nilai hukum Islam.

- 3) Interpretasi, dari hasil klasifikasi dengan menggunakan perangkat Nvivo dapat menemukan kesimpulan ataupun persepsi tentang KDRT dan pengaruh hashtag #StopKDRT terhadap kesadaran dan tindakan masyarakat di setiap platform. Peneliti dapat menarik kesimpulan mengenai kampanye #StopKDRT di media sosial serta seberapa jauh narasi-narasi tersebut mencerminkan nilai-nilai hukum Islam seperti keadilan, kasih sayang, dan juga perlindungan terhadap yang lemah.

BAB IV


HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Distribusi Narasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Media Sosial

Data yang dianalisis dalam penelitian ini menggambarkan distribusi jenis kekerasan yang dibahas dalam narasi netizen di media sosial menggunakan hashtag #StopKDRT. Berdasarkan data, terdapat dua kategori utama kekerasan yang muncul, yaitu kekerasan fisik dan kombinasi kekerasan verbal dan fisik. Kekerasan fisik mencakup tindakan yang menimbulkan dampak langsung pada tubuh korban, sementara kombinasi kekerasan verbal dan fisik mencakup tindakan yang tidak hanya melibatkan kekerasan secara fisik tetapi juga serangan verbal seperti penghinaan atau ancaman.

Distribusi ini memberikan gambaran awal tentang bagaimana perhatian publik terhadap isu kekerasan dalam rumah tangga terdistribusi di media sosial. Selanjutnya, diagram yang disajikan akan membantu memperjelas pola distribusi narasi terkait kedua kategori kekerasan tersebut, sehingga dapat memberikan pemahaman visual yang lebih jelas tentang dominasi atau preferensi dalam diskursus publik.

Distribusi Narasi Kekerasan dalam Rumah Tangga di Media Sosial



Gambar 4. 1 *Distribusi Narasi Kekerasan dalam Rumah Tangga di Media Sosial*

Dari hasil pembacaan diagram diatas menunjukkan bahwa diskursus netizen di media sosial terkait kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan menggunakan hashtag #StopKDRT didominasi oleh narasi tentang kekerasan fisik. Dari total data yang dianalisis, kekerasan fisik disebutkan dalam 35 narasi atau sekitar 85% dari total diskusi, sementara kombinasi kekerasan verbal dan fisik hanya disebutkan dalam 5 narasi atau sekitar 15% dari total diskusi.

Tidak ditemukan narasi yang secara eksplisit membahas kekerasan verbal sebagai kategori tunggal. Hasil ini mengindikasikan bias perhatian publik yang lebih terfokus pada kekerasan yang memiliki dampak langsung dan dapat divisualisasikan.

Distribusi ini dapat dijelaskan melalui beberapa faktor.

Pertama, kekerasan fisik lebih mudah dikenali dan sering kali didukung oleh bukti visual atau medis, seperti luka atau cedera, yang memungkinkan netizen untuk lebih memahami dan menanggapi kasus-kasus tersebut. Bukti visual yang sering kali viral di media sosial juga berkontribusi pada daya tarik emosional yang lebih besar, sehingga meningkatkan frekuensi narasi kekerasan fisik dalam diskusi. Sebaliknya, kekerasan verbal dan kombinasi verbal-fisik cenderung kurang diperhatikan karena sifatnya yang lebih kompleks dan sering kali tidak meninggalkan tanda-tanda fisik yang jelas.

Kedua, minimnya pembahasan tentang kombinasi kekerasan verbal dan fisik menunjukkan keterbatasan dalam pemahaman masyarakat terhadap berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan verbal, meskipun berdampak signifikan pada kesehatan mental dan emosional korban, sering kali dianggap sebagai bentuk kekerasan yang kurang serius atau bahkan dinormalisasi sebagai bagian dari dinamika rumah tangga. Hal ini menciptakan kesenjangan dalam diskursus publik, yang lebih banyak berpusat pada kekerasan fisik.

Ketiga, sifat media sosial yang cenderung mengutamakan konten dengan elemen dramatis atau emosional juga memainkan peran penting dalam distribusi narasi ini. Narasi tentang kekerasan fisik yang dapat divisualisasikan melalui foto atau video cenderung lebih mudah menarik perhatian audiens dibandingkan dengan kekerasan verbal, yang dampaknya lebih sulit untuk divisualisasikan atau diukur secara langsung. Oleh karena itu, kekerasan fisik menjadi narasi yang lebih dominan dalam kampanye digital seperti #StopKDRT.

Diskusi ini juga menunjukkan tantangan dalam menciptakan diskursus publik yang inklusif di media sosial. Fokus yang berlebihan pada kekerasan fisik dapat mengabaikan bentuk-bentuk kekerasan lainnya, seperti kekerasan verbal atau kombinasi verbal-fisik, yang memiliki dampak jangka panjang yang tidak kalah serius. Distribusi ini menyoroti perlunya upaya kampanye yang lebih holistik untuk mencakup berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga secara proporsional.




Gambar 4. 2 Contoh unggahan viral media sosial tentang KDRT
(@kumparanmom)

B. Distribusi Tanggapan Netizen Terhadap Kampanye #StopKDRT

Distribusi tanggapan netizen terhadap kampanye #StopKDRT di media sosial menunjukkan dominasi yang hampir absolut pada respons setuju dibandingkan dengan respons tidak setuju. Dari total tanggapan yang dianalisis, mayoritas netizen memberikan dukungan penuh terhadap kampanye ini, sedangkan hanya sebagian kecil yang menyatakan ketidaksetujuan. Data ini mencerminkan tingginya tingkat konsensus publik terhadap urgensi kampanye digital ini sebagai upaya advokasi melawan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Diagram berikut

akan memperjelas pola distribusi tersebut untuk memberikan gambaran visual yang lebih jelas terkait posisi netizen dalam diskursus ini.

Distribusi Tanggapan Netizen Terhadap Kampanye #StopKDRT



Gambar 4. 3 *Distribusi Tanggapan Netizen Terhadap Kampanye #StopKDRT*

Hasil penelitian menunjukkan distribusi tanggapan netizen terhadap kampanye #StopKDRT di media sosial sangat didominasi oleh respons setuju, yang mencapai 39 tanggapan atau sekitar 97,5% dari total data. Sebaliknya, hanya terdapat 1 tanggapan atau 2,5% yang menyatakan tidak setuju. Ketimpangan yang sangat mencolok ini menandakan keberhasilan kampanye dalam membangun solidaritas publik terhadap isu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Dominasi respons positif ini dapat dikaitkan dengan efektivitas pesan kampanye, yang mampu menggugah kesadaran masyarakat melalui penyampaian yang relevan dan emosional. Selain itu, sifat media sosial sebagai platform yang mendukung narasi positif juga berkontribusi pada tingginya respons setuju, karena netizen merasa lebih nyaman menyuarakan dukungan mereka dalam ruang publik

digital.

Minimnya respons tidak setuju mengindikasikan bahwa penolakan terhadap kampanye ini hampir tidak signifikan dalam diskursus publik. Hal ini mungkin disebabkan oleh kesepakatan kolektif yang kuat bahwa KDRT adalah masalah yang serius dan tidak dapat dibenarkan. Namun, kecilnya angka ini juga dapat mencerminkan kecenderungan netizen yang tidak setuju untuk menghindari partisipasi dalam diskusi yang sensitif, baik karena stigma yang melekat pada pendapat mereka maupun karena dominasi opini publik yang mendukung kampanye ini.

Distribusi tanggapan ini mencerminkan pola interaksi di media sosial yang memperkuat narasi kolektif dalam isu-isu sosial yang bersifat emosional. Kampanye seperti #StopKDRT memanfaatkan momentum ini untuk meningkatkan kesadaran dan mendorong partisipasi masyarakat dalam diskusi yang produktif. Namun, konsensus publik yang terlalu kuat juga perlu diimbangi dengan analisis lebih mendalam untuk memastikan bahwa diskursus yang tercipta tidak hanya memperkuat narasi dominan, tetapi juga memberikan ruang bagi suara yang berbeda, selama suara tersebut tidak bertentangan dengan tujuan advokasi yang lebih besar.



Gambar 4. 4 Tanggapan publik terhadap KDRT sebagai aib sosial dan bentuk penyelamatan diri (Twitter: @niniqwafiroh)

C. Analisis Narasi Netizen dalam Perspektif Hukum Islam

Distribusi narasi netizen terkait kampanye #StopKDRT mengungkapkan dinamika yang mencerminkan fokus publik terhadap berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Berdasarkan diagram pertama, 35 tanggapan (85%) menyoroti kekerasan fisik, sementara hanya 5 tanggapan (15%) yang membahas kombinasi kekerasan verbal dan fisik. Dominasi diskursus terhadap kekerasan fisik menunjukkan kecenderungan masyarakat untuk lebih memperhatikan bentuk kekerasan yang tampak nyata dan langsung dapat dikenali dampaknya, seperti luka fisik.

Fenomena ini dapat dijelaskan melalui budaya dan kebiasaan masyarakat yang sering kali mengabaikan dampak psikologis kekerasan verbal, yang meskipun tidak kasat mata, tetap memiliki efek destruktif jangka panjang. Dalam pandangan hukum Islam, kekerasan fisik jelas bertentangan dengan prinsip rahmah (kasih sayang) dan mu'āsyarah bi al-ma'rūf (pergaulan yang baik) sebagaimana

diperintahkan dalam Surah An-Nisa [4]:19,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا

أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ

اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۝

yang artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”*.⁵⁷

Kekerasan ini juga melanggar *Ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa), salah satu tujuan utama *maqāṣid syarī‘ah* yang menempatkan kehidupan manusia sebagai amanah Allah yang harus dijaga.

Di sisi lain, meskipun hanya sedikit dibahas, kekerasan verbal dalam kombinasi dengan kekerasan fisik tetap relevan dalam analisis ini. Kekerasan verbal

⁵⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, hal 89.

menciptakan luka emosional yang merusak martabat manusia dan kehormatan keluarga, yang dalam maqāṣid syarī‘ah dilindungi melalui ḥifz al-‘ird (perlindungan martabat atau kehormatan) dan ḥifz al-nasl (perlindungan keturunan). Islam secara tegas melarang ucapan keji sebagaimana disebutkan dalam Surah Al-Hajj [22]:30,

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ۝

yang artinya: *“Demikianlah (perintah Allah). Dan barangsiapa mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Dan telah dihalalkan bagi kamu semua binatang ternak, terkecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya, maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan-perkataan dusta”*.⁵⁸ Dikarenakan dampaknya yang dapat memicu konflik lebih besar dalam hubungan rumah tangga. Oleh karena itu, narasi tentang kekerasan verbal, meskipun tidak mendominasi diskusi, tetap memiliki signifikansi yang besar dalam mencegah eskalasi kekerasan dan menjaga keharmonisan keluarga.

Distribusi tanggapan netizen yang ditunjukkan dalam diagram kedua mengungkapkan tingkat dukungan yang hampir universal terhadap kampanye ini, dengan 97,5% tanggapan setuju dan hanya 2,5% tanggapan tidak setuju. Tingginya dukungan publik mencerminkan keberhasilan kampanye #StopKDRT dalam menggugah kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghentikan KDRT.

⁵⁸*Ibid, hal.335.*

Dalam perspektif hukum Islam, dominasi respons "setuju" ini dapat dimaknai sebagai implementasi nyata dari amar ma'rūf nahy 'an al-munkar (menyeru kepada kebaikan dan mencegah keburukan). Dukungan ini juga menunjukkan bahwa masyarakat telah memahami nilai keadilan dan kasih sayang yang menjadi inti dari ajaran Islam, serta pentingnya melindungi anggota keluarga dari segala bentuk kekerasan.

Pendekatan maqāsid syarī'ah memperkuat analisis ini dengan memberikan kerangka filosofis yang mendalam untuk memahami relevansi kampanye ini. Larangan terhadap kekerasan, baik fisik maupun verbal, tidak hanya ditujukan untuk melindungi individu, tetapi juga untuk menjaga stabilitas keluarga dan harmoni sosial. Dalam konteks maqāsid syarī'ah, penghentian kekerasan ini termasuk dalam kategori kebutuhan *darūriyyāt* (kebutuhan pokok) yang menyangkut keberlangsungan hidup manusia dan keluarga. Selain itu, kampanye ini juga mendukung *hājīyyāt* (kebutuhan pelengkap) dan *taḥsīniyyāt* (kebutuhan penyempurna) dengan membangun kesadaran publik akan pentingnya hubungan keluarga yang sehat dan harmonis.

Konteks sosial dan budaya yang melingkupi kampanye ini juga memperkuat relevansi hukum Islam dan maqāsid syarī'ah dalam menjawab isu kontemporer. Media sosial menjadi alat yang efektif untuk menyampaikan pesan moral dan agama, sekaligus menciptakan solidaritas publik yang luas terhadap isu-isu sensitif seperti KDRT. Kampanye #StopKDRT membuktikan bahwa nilai-nilai Islam tidak hanya relevan secara normatif, tetapi juga adaptif terhadap tantangan modern. Dukungan netizen terhadap kampanye ini menunjukkan bahwa hukum Islam dan

maqasid syariah memiliki potensi besar untuk menjadi landasan dalam advokasi digital, yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dalam membangun kesadaran sosial.

Kesimpulannya, analisis distribusi narasi dan tanggapan netizen terhadap kampanye #StopKDRT menegaskan bahwa masyarakat telah memahami pentingnya nilai-nilai hukum Islam dalam melindungi keluarga dari KDRT. Kampanye ini tidak hanya berhasil meningkatkan kesadaran publik, tetapi juga menciptakan ruang untuk menyelaraskan norma agama dengan kebutuhan sosial kontemporer. Dengan sinergi antara hukum Islam dan maqāsid syarī'ah, kampanye ini berpotensi menjadi model strategis untuk advokasi yang lebih luas, yang menempatkan keadilan, kasih sayang, dan perlindungan jiwa sebagai inti dari perubahan sosial.

D. Kampanye #StopKDRT sebagai Media Efektif dalam

Mengintegrasikan Hukum Islam

Kampanye #StopKDRT di media sosial telah menjadi salah satu langkah strategis untuk memperjuangkan penghentian kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan membangun solidaritas kolektif masyarakat. Tingginya dukungan publik yang tercermin dari 97,5% tanggapan positif menandakan penerimaan luas terhadap nilai-nilai keadilan, perlindungan korban, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Kampanye ini, melalui pendekatan digital yang inklusif, tidak hanya berfungsi sebagai media advokasi tetapi juga sebagai platform penyebaran nilai-nilai hukum Islam, termasuk prinsip maqāsid syarī'ah.

Dalam hukum Islam, *maqāsid syarī‘ah* adalah inti yang memberikan arah dan tujuan bagi setiap hukum yang ditetapkan. Prinsip ini bertujuan untuk melindungi dan memelihara lima kebutuhan dasar manusia (*darūriyyāt*), yaitu perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), agama (*ḥifẓ al-dīn*), akal (*ḥifẓ al-‘aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Kampanye #StopKDRT secara langsung menyelaraskan diri dengan *maqasid syaria*h, terutama dalam melindungi jiwa korban kekerasan dan menjaga kehormatan mereka (*ḥifẓ al-‘ird*). Kedua elemen ini menjadi landasan moral yang kuat dalam melawan stigma sosial yang sering kali melekat pada korban KDRT.

Stigma sosial terhadap korban KDRT, seperti menyalahkan korban atau menganggap KDRT sebagai masalah privat, bertentangan dengan prinsip keadilan (*ḥifẓ al-‘adl*) yang diajarkan dalam Islam. Labeling negatif terhadap korban menciptakan hambatan sistemik yang membuat mereka enggan mencari perlindungan atau melaporkan kekerasan yang dialami. Dalam konteks ini, kampanye #StopKDRT berperan sebagai alat edukasi publik yang dapat membangun paradigma baru tentang pentingnya mendukung korban KDRT, bukan mengucilkan mereka. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan keadilan, kasih sayang, dan perlindungan terhadap individu yang tertindas.

Media sosial menjadi platform yang ideal untuk menyampaikan nilai-nilai ini secara efektif kepada masyarakat luas. Hashtag #StopKDRT telah menjadi simbol solidaritas publik dan ruang diskusi yang inklusif, di mana masyarakat dapat berbagi informasi, testimoni korban, dan pandangan yang memperkuat kesadaran kolektif tentang bahaya KDRT. Dari perspektif hukum Islam, ini adalah bentuk

modern dari pelaksanaan amar ma'rūf nahy 'an al-munkar, di mana teknologi digunakan untuk menyerukan kebaikan dan mencegah keburukan. Kampanye ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya relevan secara normatif tetapi juga adaptif terhadap dinamika sosial modern.

Akan tetapi, keberhasilan kampanye ini tidak dapat dilepaskan dari kolaborasi lintas sektor. Tokoh agama, pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil memiliki peran yang signifikan dalam memperkuat dampak kampanye ini. Tokoh agama, misalnya, dapat menyampaikan ceramah yang menekankan bahwa KDRT bertentangan dengan ajaran Islam yang menekankan kasih sayang (rahmah) dan perlakuan baik terhadap pasangan (mu'āsarah bi al-ma'rūf). Pemerintah dapat mendukung kampanye ini dengan memperkuat implementasi kebijakan perlindungan korban, sementara organisasi masyarakat sipil dapat menyediakan layanan pendampingan hukum dan psikologis yang diperlukan oleh korban.

Efektivitas kampanye #StopKDRT juga dapat ditingkatkan melalui pendekatan edukasi yang berbasis maqāsid syarī'ah. Misalnya, edukasi publik dapat difokuskan pada bagaimana kekerasan dalam rumah tangga melanggar prinsip perlindungan keluarga (ḥifz an-nasl) dan martabat manusia (ḥifz al-'ird). Pendekatan ini tidak hanya membantu menghapus stigma tetapi juga mendorong masyarakat untuk memahami bahwa KDRT adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang diakui oleh hukum Islam. Edukasi semacam ini jika dilakukan secara sistematis dapat menciptakan perubahan paradigma yang lebih luas di

masyarakat.⁵⁹

Selain itu, kampanye ini perlu dilengkapi dengan strategi komunikasi yang melibatkan narasi korban secara langsung. Testimoni penyintas KDRT dapat digunakan untuk menggugah empati masyarakat sekaligus memberikan pesan bahwa korban berhak mendapatkan perlindungan dan keadilan. Dengan melibatkan nilai-nilai hukum Islam dalam pesan-pesan ini, kampanye #StopKDRT dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat tentang pentingnya melindungi korban dan menegakkan keadilan.⁶⁰

Kampanye #StopKDRT bukan hanya gerakan sosial tetapi juga implementasi nyata dari prinsip-prinsip hukum Islam, termasuk maqāṣid syarī'ah, dalam konteks modern. Dengan memanfaatkan media sosial sebagai ruang advokasi, kampanye ini telah menciptakan kesadaran publik yang signifikan tentang pentingnya menghentikan KDRT. Namun, untuk memastikan efektivitasnya, diperlukan sinergi antara nilai-nilai hukum Islam, edukasi publik, dan kebijakan yang mendukung korban.⁶¹

Maqāṣid syarī'ah sebagai bagian integral dari hukum Islam, memberikan kerangka yang kuat untuk mengintegrasikan keadilan, kasih sayang, dan

⁵⁹ Andang Sari and Anggreany Haryani Putri, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *KRTHA BHAYANGKARA* 14, no. 2 (December 7, 2020): 236–45, <https://doi.org/10.31599/krtha.v14i2.291>.

⁶⁰ F. Amilia, Mansur, and Saiffudin, "Pergeseran Nilai Dan Peran Lembaga Keagamaan Dalam Penanggulangan KDRT [Studi Lembaga Keagamaan Di Kota Yogyakarta]," *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 50, no. 1 (2016): 21–48.

⁶¹ Fania Putri Zaidathul, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sungguminasa)," 2023.

perlindungan korban dalam kampanye ini.⁶² Maka kampanye ini tidak hanya mencerminkan nilai-nilai Islam tetapi juga memberikan solusi konkret untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif.

⁶² Adnan Bayu Wicaksono and Winning Son Ashari, “Analisis Perlindungan Islam Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Tinjauan Maqashid Syariah,” *Rayah Al-Islam* 8, no. 3 (2024): 888–904, <https://doi.org/10.37274/rais.v8i3.1027>.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang sudah dilakukan melalui penelitian ini, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Distribusi narasi dan tanggapan netizen dalam kampanye #StopKDRT mencerminkan penerapan prinsip-prinsip hukum Islam yang menempatkan keadilan (*ḥifẓ al-‘adl*) dan kasih sayang (*rahmah*) sebagai inti ajarannya. Dukungan 97,5% netizen terhadap kampanye ini menunjukkan kesadaran kolektif yang berkembang untuk menolak kekerasan dalam rumah tangga, baik fisik maupun verbal. Namun, dominasi diskusi tentang kekerasan fisik mengungkapkan bahwa perhatian publik masih terbatas pada bentuk kekerasan yang terlihat, sementara dampak kekerasan verbal belum sepenuhnya dipahami. Dalam perspektif *maqāṣid syarī‘ah*, yang merupakan inti dari hukum Islam, fokus ini harus diperluas untuk mencakup perlindungan martabat (*ḥifẓ al-‘ird*) dan keharmonisan keluarga (*ḥifẓ an-nasl*). Hal ini mengingatkan bahwa setiap bentuk kekerasan, baik fisik maupun verbal, bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang mendorong pergaulan yang baik (*mu‘āsyarah bi al-ma‘rūf*) dalam keluarga.
2. Kampanye #StopKDRT juga menunjukkan potensinya sebagai media advokasi yang efektif untuk mengintegrasikan nilai-nilai hukum Islam dalam mencegah kekerasan dan membangun kesadaran publik. Dengan menggunakan media sosial sebagai platform modern untuk amar ma‘ruf nahi munkar, kampanye ini menjadi alat untuk melawan stigma sosial yang sering kali menyalahkan korban dan menutupi kasus KDRT sebagai "aib keluarga". Namun, efektivitas kampanye ini tidak dapat dilepaskan dari dukungan lintas sektor, termasuk peran tokoh agama dalam menyampaikan bahwa kekerasan bertentangan dengan *maqāṣid*

syarī'ah yang mengutamakan perlindungan jiwa dan martabat manusia. Keberhasilan kampanye ini juga membutuhkan langkah konkret, seperti edukasi publik yang lebih luas, penyediaan layanan hukum dan psikologis bagi korban, serta reformasi kebijakan yang menjadikan maqāsid syarī'ah sebagai kerangka kerja dalam menciptakan keadilan sosial. Dengan pendekatan yang terstruktur dan kolaboratif, kampanye ini dapat menjadi titik awal transformasi sosial yang lebih besar dalam menegakkan nilai-nilai hukum Islam.

B. Saran

1. Bagi masyarakat diharapkan lebih berani menyuarakan ketidakadilan dan memberikan dukungan kepada korban KDRT. Hal ini bisa dilakukan dengan membuat konten edukatif tentang hak-hak perempuan dalam Islam ataupun membentuk komunitas digital sebagai wadah aman berbagi cerita dan memberikan dukungan kepada korban.
2. Bagi akademisi atau peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan lebih dalam lagi dengan edukasi yang dapat dikaitkan dengan hukum Islam ataupun maqāsid syarī'ah melalui media sosial. Dengan membuat jurnal ilmiah tentang peran media sosial dalam menyuarakan nilai-nilai Islam terhadap isu kekerasan, ataupun dapat berkolaborasi dalam penelitian lintas jurusan tentang persepsi masyarakat atau netizen terhadap isu kekerasan.
3. Bagi penyedia layanan sosial dapat menyelenggarakan pelatihan pendekatan maqāsid syarī'ah untuk memahami dan merespons kasus KDRT dengan mengadakan workshop bersamaan dengan penyuluh

agama dan penyidik perempuan Polres. Dengan pelatihan kolaboratif antara kementerian agama, tokoh agama, kementerian PPPA tentang penanganan korban KDRT sesuai hukum positif dan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfia Abdullah, Siti Nur. "Analisis Wacana Sara Mills Tentang Kekerasan Perempuan Dalam Rumah Tangga Studi Terhadap Pemberitaan Media Kumparan." *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 2019. <https://doi.org/10.29240/jdk.v4i2.1236>.
- Amilia, F., Mansur, and Saiffudin. "Pergeseran Nilai Dan Peran Lembaga Keagamaan Dalam Penanggulangan KDRT [Studi Lembaga Keagamaan Di Kota Yogyakarta]." *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 50, no. 1 (2016): 21–48.
- Andang Sari, and Anggreany Haryani Putri. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *KRTHA BHAYANGKARA* 14, no. 2 (December 7, 2020): 236–45. <https://doi.org/10.31599/krtha.v14i2.291>.
- Andriyani, Yani. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Pidana Islam." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 11, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.25157/justisi.v11i2.10425>.
- Bayu Wicaksono, Adnan, and Winning Son Ashari. "Analisis Perlindungan Islam Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Tinjauan Maqashid Syariah." *Rayah Al-Islam* 8, no. 3 (2024): 888–904. <https://doi.org/10.37274/rais.v8i3.1027>.
- Bazeley, Pat, and Kristin Jackson. *Qualitative Data Analysis with NVivo*. SAGE Publications, 2013.
- Cahyati, Peni, Atit Tajmiati, and Nunung Mulyani. "Optimalisasi Pelayanan Dan Pendampingan Kasus Kekerasan Dalam." *Jurnal Pengabdian Masyarakat (JUPEMAS)* 1, no. 2 (2020): 52–56.
- Catur Rohman Kusmayadi, R, and K Umam. "KDRT Dalam Perspektif Maqashid Syariah." *Jurnal Pusaka: Media Kajian Dan Pemikiran Islam* 13, no. 2 (2023): 155–67.
- Dharmaserya, L, C Bronson, and I Mubarak. "Analisis Fungsi Kampanye Daring Sebagai Sarana Pendidikan Dan Gerakan Sosial Dalam Menciptakan Kepekaan Dan Respon Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *DECISIO: Journal of Law* 1, no. 1 (2024). <https://jurnalppm.iblam.ac.id/index.php/decisio/index>.
- El-Hamra, Jurnal, : Kependidikan, Dan Kemasyarakatan, Amarangana Prajnya, and Paramitha Kusumah. "Pengaruh Pemberitaan Media Massa Dan Opini Publik Terhadap Berita Viral (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)." *Kekerasan Dalam Rumah Tangga* 8, no. 3 (2023).
- Fahrezi, M A, A Al Mushauwir, W N Rahman, and ... "Systematic Literature Review: Peran Hashtag Dalam Meningkatkan Visibilitas Konten Sosial Media (Studi Kasus: Instagram)." *Jurnal Sains Pemasaran ...* 21, no. 2 (2022): 142–53. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/jspi/article/view/46663>.
- Fauzan, Fauzan. "Progressive Law Paradigm in Islamic Family Law Renewal in Indonesia." *Jurnal Ilmiah Mizani Wacana Hukum Ekonomi Dan Keagamaan*, 2020. <https://doi.org/10.29300/mzn.v7i2.3617>.
- Grandinetti, Justin. "Examining Embedded Apparatuses of AI in Facebook and

- TikTok.” *Ai & Society*, 2021. <https://doi.org/10.1007/s00146-021-01270-5>.
- Hamdani, Hamdani. “Islamic Criminal Law Response on Physical Violence in the Household on Law No. 23 of 2004.” *Gic*, 2023. <https://doi.org/10.30983/gic.v1i1.159>.
- Hayati, Kumala, and Anindita Lintangdesi Afriani. “Pemanfaatan Fitur Instagram Hashtag (#) Di Era Konvergensi.” *Jurnal Komunikasi, Masyarakat Dan Keamanan* 5, no. 1 (2023): 46–61. <https://doi.org/10.31599/komaskam.v5i1.2265>.
- Indah Savitri, P. “Komnas Perempuan: Terdapat 36.356 Kasus KDRT Selama 5 Tahun Terakhir.” Accessed September 27, 2024. <https://www.antaranews.com/berita/2418297/komnas-perempuan-terdapat-36356-kasus-kdrt-selama-5-tahun-terakhir>.
- Islam, Md. Jahirul, Masahiro Suzuki, Nurunnahar Mazumder, and Nada Ibrahim. “Challenges of Implementing Restorative Justice for Intimate Partner Violence: An Islamic Perspective.” *Journal of Religion & Spirituality in Social Work Social Thought*, 2018. <https://doi.org/10.1080/15426432.2018.1440277>.
- Jayanthi, Evi Tri. “Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Survivor Yang Ditangani Oleh Lembaga Sahabat Perempuan Magelang.” *Dimensia* 3, no. 2 (2009): 33–50. <https://journal.uny.ac.id/index.php/dimensia/article/view/3417>.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashinan Mushaf Al-Qur’an, Badan Litbang dan Diklat Kemenag, 2019.
- Lia, Nik Amul. “Demokrasi Virtual Dan Hasrat Dalam Menyampaikan Ujaran Kebencian Di Media Sosial Instagram.” *An-Nida : Jurnal Komunikasi Islam* 13, no. 1 (2021): 51–68. <https://doi.org/10.34001/an-nida.v13i1.2173>.
- Mahamid, Fayez, Muayad Hattab, and Denise Ziya Berte. “Palestinian Law to Protect Family and Prevent Violence: Challenges With Public Opinion.” *BMC Public Health*, 2023. <https://doi.org/10.1186/s12889-023-15276-9>.
- Makhrian, Andy. “Terpaan Media Terhadap Edukasi Masyarakat Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Serta Perlindungan Hukumnya Media Exposure on Community Education on Violence in Household and Legal Protection.” *Sosiologi Nusantara* 6, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.33369/jsn.5.1.77-86>.
- Meladia, Meladia, Muhammad Nadjib, and Muhammad Akbar. “Penggunaan Hashtag (#) Akun Twitter Direktorat Jenderal Pajak Dalam Upaya Membangun Kesadaran Membayar Pajak.” *Kareba Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2018. <https://doi.org/10.31947/kjik.v6i2.5321>.
- Miarsih, Erna Endang, Rini Sugiarti, and Fendy Suharidi. “Resiliensi Istri Korban Perselingkuhan Dan KDRT: Kajian Literatur.” *Action Research Literate* 8, no. 3 (2024). <https://arl.ridwaninstitute.co.id/index.php/arl>.
- Octovi, Alfya, Azzahra Effendi, and Poppy Febriana. “Fenomena Cancel Culture Sebagai Kontrol Sosial Pada Kasus KDRT Rizky Billar Terhadap Lesti Kejora.” *Jurnal Riset Komunikasi* 1, no. 2 (2018): 21–33.
- Priadana, Adri, and Aris Wahyu Murdiyanto. “Instagram Hashtag Trend

- Monitoring Using Web Scraping.” *Journal Pekommas*, 2020. <https://doi.org/10.30818/jpkm.2020.2050103>.
- Qamaria, Rezki Suci, Fatimatuz Zahro, Ulin Na'mah, Ima Nur Agnia, Avi Ashlihi Sya'nana, Hizbulloh Ridwan Syahid, Luthfi Nur Rohmi, and Aisyah Anindhita. “Edukasi Stop KDRT Melalui Pemanfaatan Media Sosial Instagram.” *Archive Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2022. <https://doi.org/10.55506/arch.v1i2.37>.
- . “Edukasi Stop KDRT Melalui Pemanfaatan Media Sosial Instagram.” *Archive: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 2 (June 25, 2022): 113–21. <https://doi.org/10.55506/arch.v1i2.37>.
- Suartini, Suartini, and Maslihati Nur Hidayati. “Pendekatan Restorative Justice Dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dan Anak Sebagai Korban KDRT.” *Binamulia Hukum* 12, no. 1 (2023): 161–75. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.598>.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Sulaeman, Ridawati, Ni Made Wini Putri Febrina Sari, Dewi Purnamawati, and Sukmawati Sukmawati. “Faktor Penyebab Kekerasan Pada Perempuan.” *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal* 8, no. 3 (2022): 2311. <https://doi.org/10.37905/aksara.8.3.2311-2320.2022>.
- Thomas, Pamela Bilo, Clark Hogan-Taylor, Michael Yankoski, and Tim Weninger. “Pilot Study Suggests Online Media Literacy Programming Reduces Belief in False News in Indonesia.” *First Monday* 27, no. 1 (2022): 17. <https://doi.org/10.5210/fm.v27i1.11683>.
- Tina Marlina, Montisa Mariana, and Irma Maulida. “Sosialisasi Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *Abdimas Awang Long* 5, no. 2 (2022): 67–73. <https://doi.org/10.56301/awal.v5i1.442>.
- Tiwari, Pinaz, and Rahul Pratap Singh Kaurav. “NVivo.” *Encyclopedia of Tourism Management and Marketing: Volume 1-4* 3, no. April (2022): 363–66. <https://doi.org/10.4337/9781800377486.nvivo>.
- Triono, Tomi Agus, and Reno Candra Sangaji. “Peran Profetik Media Sosial Dalam Mengadvokasi Keadilan Sosial.” *Journal of Society Bridge*, 2023. <https://doi.org/10.59012/jsb.v1i2.8>.
- Umar, Wahyudi, Rasmuddin, and Andi Hikmawanti. “Pembagian Harta Bersama Dalam Perspektif Hukum Islam: Implementasi Moral Justice Dan Social Justice.” *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* 5, no. 1 (2023): 11–17. <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v5i1.1724>.
- Umum, Di Fasilitas, Filzah Fatin, Muslim Marpaung, and Ermyna Seri. “JURNAL BILAL” 2, no. 2 (2021): 140–50.
- Windani, Sri. “Penegakan Hukum Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Konteks Perkawinan.” *JLL*, 2024. <https://doi.org/10.61715/jllexlectio.v2i2.75>.
- Xie, Lexing, and Hari Sundaram. “Media Lifecycle and Content Analysis in Social Media Communities,” 2012. <https://doi.org/10.1109/icme.2012.138>.
- Yaqin, Ainol. “Rekonstruksi Maqâshid Al-Syarî'ah Dalam Pengembangan Metodologi Hukum Islam (Kajian Eksploratif Pemikiran Jasser Auda).”

Madania Jurnal Kajian Keislaman, 2018.

<https://doi.org/10.29300/madania.v22i1.803>.

Zaidathul, Fania Putri. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sungguminasa),” 2023.

Zatadini, Nabila, and Syamsur. “Konsep Maqashid Syariah Menurut Iman Asy-Syatibi.” *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 4, no. 1 (2019): 1–14.

CURRICULUM VITAE

Regita Ardhea Ayu Pramesti

☎ 0851-5542-1015 | ✉ ardheaayu@gmail.com

📍 Yogyakarta | Mahasiswi Hukum Keluarga, Universitas Islam Indonesia

Tentang Saya

Mahasiswi semester akhir Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) di Universitas Islam Indonesia. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik, mudah beradaptasi, serta aktif mengikuti kegiatan akademik maupun organisasi. Berorientasi pada pembelajaran berkelanjutan dan pengembangan diri.

Pendidikan

2013-2016 | *SMP Taman Harapan*

2016-2020 | *MA Islamic Centre Bin Baz* | Keagamaan

2021- sekarang | *Universitas Islam Indonesia* | Hukum Keluarga Islam

Pengalaman Kerja

2018-2019 | Pengajar Bahasa Arab | *Karantina MA Islamic Centre Bin Baz*

2018-2019 | Pengajar Metode Ummi | *Karantina MA Islamic Centre Bin Baz*

2018-2019 | Pengajar Metode Ummi | *STITMA Madani Yogyakarta*

Pengalaman Organisasi

2022-2023 | Anggota bidang Keilmuan | *Himpunan Mahasiswa Ahwal Syakhshiyah*

2022-2023 | Anggota Pengembangan Sumber Daya Insani | *Korps Dakwah Universitas Islam Indonesia (KODISIA)*

2023-2024 | Ketua Pengembangan Sumber Daya Insani | *Korps Dakwah Universitas Islam Indonesia (KODISIA)*

Pengalaman Magang

Magang di *Pengadilan Agama Magelang*

Magang di *Kantor Urusan Agama Ngaglik*

Kemampuan

Mengoperasikan Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel)

Komunikasi efektif

Bekerja sama dalam tim

Adaptif terhadap lingkungan baru